



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 57 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa agar lebih efektif dan efisiensi serta lebih akuntabel pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk mengakomodir standar biaya dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Nomor 95 tahun 2015 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Ketentuan lampiran I dan II dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 95), diubah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I dan Lampiran II pada Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 November 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

**BATAS TERTINGGI STANDAR BIAYA UMUM
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

A. STANDARISASI HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				Dibayarkan tertinggi sejak keputusan pejabat yang berwenang ditetapkan
01 01	Pejabat Pengguna Anggaran			5.1.1.02.01	- Dianggarkan berdasarkan pagu belanja yang dikelola
01 01 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	300.000		
01 01 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	400.000		
01 01 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	450.000		
01 01 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000		
01 01 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	550.000		
01 01 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	600.000		
01 01 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	650.000		
01 01 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	750.000		
01 01 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	900.000		
01 01 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.100.000		
01 01 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.300.000		
01 01 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.600.000		
01 01 13	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	1.900.000		
01 02	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran			5.1.1.02.01	Dianggarkan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola
01 02 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	270.000		
01 02 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	355.000		
01 02 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	397.000		
01 02 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	440.000		
01 02 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	482.000		
01 02 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	525.000		
01 02 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	567.000		
01 02 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	652.000		
01 02 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	780.000		
01 02 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	950.000		
01 02 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.120.000		
01 02 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.375.000		
01 03	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/PPKD			5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Dianggarkan berdasarkan pagu belanja yang dikelola
01 03 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	270.000		
01 03 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	355.000		
01 03 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	397.000		
01 03 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	440.000		
01 03 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	482.000		
01 03 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	525.000		
01 03 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	567.000		
01 03 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	652.000		
01 03 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	780.000		
01 03 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	950.000		
01 03 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.120.000		
01 03 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.375.000		
01 04	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu			5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Dianggarkan berdasarkan pagu belanja yang dikelola
01 04 01	Bendahara Pengeluaran				
01 04 01 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	240.000		
01 04 01 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	310.000		
01 04 01 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	345.000		
01 04 01 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	380.000		
01 04 01 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	415.000		
01 04 01 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	450.000		
01 04 01 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	485.000		
01 04 01 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	555.000		
01 04 01 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	660.000		
01 04 01 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	800.000		
01 04 01 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	940.000		
01 04 01 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.100.000		
01 04 02	Bendahara Pengeluaran Pembantu				
01 04 02 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	240.000		
01 04 02 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	310.000		
01 04 02 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	345.000		
01 04 02 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	380.000		
01 04 02 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	415.000		
01 04 02 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	450.000		
01 04 02 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	485.000		
01 04 02 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	555.000		
01 04 02 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	660.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01 04 02 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	800.000		
01 04 02 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	940.000		
01 04 02 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar keatas	OB	1.100.000		
01 05	Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu PPK (Penyusun Laporan Keuangan, Pembuat Dokumen Dan Pelaksana Verifikasi) Dan Pengelola Gaji PNSD			5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
01 05 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	200.000		- Honorarium pengelola gaji dianggarkan berdasarkan pagu belanja gaji dan tunjangan PNSD yang dikelola.
01 05 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	250.000		- Dianggarkan berdasarkan pagu belanja yang dikelola.
01 05 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	275.000		- Jumlah Personil diatur sebagai berikut :
01 05 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	300.000		a. 1 (satu) orang : Pagu dana Rp50 juta s.d. Rp250 juta
01 05 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	325.000		b. 2 (dua) orang : Pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp2,5 miliar
01 05 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	350.000		c. 3 (tiga) orang : Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
01 05 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	375.000		d. 4 (empat) orang : Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp100 miliar
01 05 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	400.000		e. 5 (lima) orang : Pagu dana diatas Rp100 keatas
01 05 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	425.000		
01 05 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	450.000		
01 05 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	475.000		
01 05 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar keatas	OB	500.000		
01 06	Penyimpan dan Pengurus Barang			5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
01 06 01	Penyimpan Barang	OB	750.000		
01 06 02	Pengurus Barang	OB	1.000.000		
01 06 03	Pembantu Pengurus Barang	OB	800.000		
02	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN				
02 01	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
02 01 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	200.000		- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
02 01 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	250.000		- Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan maksimal 6 (enam) bulan.
02 01 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	300.000		- Apabila mengelola kegiatan lebih dari 1 (satu) DPA/DPPA, maka bisa menerima hanya dari 3 (tiga) DPA/DPPA.
02 01 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	350.000		
02 01 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	400.000		
02 01 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	450.000		
02 01 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	500.000		
02 01 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	550.000		
02 01 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	650.000		
02 01 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	750.000		
02 01 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.000.000		
02 01 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar keatas	OB	1.250.000		
02 02	Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)			5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)
02 02 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	100.000		- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
02 02 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	150.000		- Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan maksimal 6 (enam) bulan.
02 02 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	200.000		- Apabila mengelola kegiatan lebih dari 1 (satu) DPA/DPPA, maka bisa menerima hanya dari 3 (tiga) DPA/DPPA.
02 02 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	250.000		
02 02 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	300.000		
02 02 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	350.000		
02 02 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	400.000		
02 02 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	450.000		
02 02 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	550.000		
02 02 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	650.000		
02 02 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	750.000		
02 02 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar keatas	OB	800.000		
03	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
03 01	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Per Paket	200.000	5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
					- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
					- Dibayarkan sejumlah paket pengadaan yang ditanganinya.
					- Bersertifikasi ahli pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
04	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
04 01	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	420.000	5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa - Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
04 02	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	Per Palce:		5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa - Dibayarkan kepada PNS yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan - Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Dibayarkan sesuai dengan nilai pagu paket pekerjaan/pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan. - Pembagian honorarium per orang disesuaikan dengan persentase berdasarkan pagu dan keputusan tim pemeriksa barang dan jasa
04 02 01	Nilai s.d. Rp200 juta	OP	420.000		
04 02 02	Nilai diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	520.000		
04 02 03	Nilai diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	620.000		
04 02 04	Nilai diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	770.000		
04 02 05	Nilai diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	910.000		
04 02 06	Nilai diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.060.000		
04 02 07	Nilai diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.250.000		
04 02 08	Nilai diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.450.000		
04 02 09	Nilai diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.650.000		
04 02 10	Nilai diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.840.000		
04 02 11	Nilai diatas Rp100 miliar s.d. 250 miliar	OP	2.100.000		
04 02 12	Nilai diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.370.000		
04 02 13	Nilai diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.630.000		
04 02 14	Nilai diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.890.000		
04 02 15	Nilai diatas Rp1 triliun	OP	3.250.000		
05	HONORARIUM DALAM RANGKA PENATARAN SEMINAR/DIKLAT/RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI/ASISTENSI DANFASILITASI				Catatan: 1 Jam = 60 menit 1 Jp = 45 menit
05 01	Honorarium Penceramah/Penyaji/Narasumber			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti - Untuk Kegiatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat - Diberikan kepada PNS atau Non PNS dari pemerintah pusat atau yang ditugaskan yang ditugaskan untuk menjadipenceramah/penyaji/narasumber
05 01 01	Pejabat dari Pemerintah Pusat yang disetarakan				
05 01 01 01	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	OJ	1.700.000		
05 01 01 02	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.400.000		
05 01 01 03	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000		
05 01 01 04	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000		
05 01 01 05	Pakar/Praktisi/ Pembicara Khusus	OJ	900.000		
05 01 02	Pejabat dan Tenaga Ahli dari Lingkup Pemerintah Daerah			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Peneliti - Diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk menjadi penceramah/penyaji/narasumber.
05 01 02 01	Eselon I	OJ	1.250.000		
05 01 02 02	Eselon II/Guru Besar/Konsultan/ Pembicara Khusus	OJ	1.000.000		
05 01 02 03	Eselon III	OJ	800.000		
05 01 02 04	Eselon IV	OJ	600.000		
05 01 02 05	Fungsional Utama	OJp	800.000		
05 01 02 06	FungsionalMadya	OJp	700.000		
05 01 02 07	FungsionalMuda	OJp	600.000		
05 01 02 08	FungsionalPermana	OJp	400.000		
05 02	Instruktur			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Peneliti - Diberikan kepada PNS atau Non PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk memberikan latihan dan bimbingan praktis kepada peserta pelatihan.
05 02 01	Berstatus PNS	OJp	200.000		
05 02 02	Berstatus Non PNS	OJp	250.000		
05 03	Pembantu Instruktur	OJp	100.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Peneliti - Diberikan kepada PNS/ Non PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas membantu instruktur dalam memberikan latihan dan bimbingan praktis kepada peserta pelatihan.

05	04		Moderator			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05	04	01	Eselon II/ yang disetarakan	01	500.000		- Diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk menjadi moderator acara.
05	04	02	Eselon III/ yang disetarakan	02	100.000		
05	04	03	Eselon IV/ yang disetarakan	03	300.000		
05	04	04	Non Eselon	04	200.000		
05	05		Notulen				
05	05	01	Berstatus PNS	01	250.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05	05	02	Berstatus Non PNS	02	200.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/ Kader/ Editor/ Penjaga
05	06		Pengajar	01	150.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
							- Diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk menjadi pengajar dalam pelaksanaan kegiatan. Pengajar adalah PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan materi pelajaran khusus/tertentu
05	07		Pengamat Kelas Diklat	01	50.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
							- Diberikan kepada PNSD Provinsi Riau yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
05	08		Penguji Kertas Kerja	Orang	75.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
							- Peserta adalah peserta pendidikan dan pelatihan PNSD.
							- Diberikan kepada PNSD Provinsi Riau yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk menguji kertas kerja peserta pendidikan dan pelatihan PNS yang dilaksanakan minimal 50 Jam Pelajaran.
05	09		Pembuat Materi	OK	600.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Peneliti
							- Diberikan kepada seseorang Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Peneliti yang membuat materi kegiatan diluar professional fee.
05	10		Pemeriksaan Hasil Ujian Dinas dan Seleksi Pegawai Prestasi	Lembaga	5.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
06			HONORARIUM TENAGA AHLI DALAM RANGKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Peneliti
06	01		Pendidikan Strata 1				
06	01	01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	5.000.000		
06	01	02	Pengalaman Kerjadinas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	6.500.000		
06	01	03	Pengalaman Kerjadinas 10 Tahun	OB	8.000.000		
06	02		Pendidikan Strata 2				
06	02	01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	6.000.000		
06	02	02	Pengalaman Kerjadinas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	7.500.000		
06	02	03	Pengalaman Kerjadinas 10 Tahun	OB	9.000.000		
06	03		Pendidikan Strata 3				
06	03	01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	7.000.000		
06	03	02	Pengalaman Kerjadinas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	8.500.000		
06	03	03	Pengalaman Kerjadinas 10 Tahun	OB	10.000.000		
07			HONORARIUM TENAGA AHLI DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Peneliti
07	01		Pendidikan Strata 1				
07	01	01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	4.500.000		
07	01	02	Pengalaman Kerjadinas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	6.000.000		
07	01	03	Pengalaman Kerjadinas 10 Tahun	OB	7.500.000		
07	02		Pendidikan Strata 2				
07	02	01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	5.500.000		
07	02	02	Pengalaman Kerjadinas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	7.000.000		
07	02	03	Pengalaman Kerjadinas 10 Tahun	OB	8.500.000		

07	03		Pendidikan Strata 3				
07	03	01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 3 Tahun	OB	6.500.000		
07	03	02	Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	8.000.000		
07	03	03	Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun	OB	9.500.000		
08			HONORARIUM TENAGA AHLI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI				
08	01		Tenaga Ahli Perangkat Lunak (Software)			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
08	01	01	System Analyst				
08	01	01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08	01	01	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08	01	01	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08	01	02	Programmer/Web Designer				
08	01	02	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08	01	02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08	01	02	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08	01	03	System Administrator/Database Administrator				
08	01	03	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08	01	03	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08	01	03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08	02		Tenaga Ahli Perangkat Keras (hardware)			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
08	02	01	Networking engineer				
08	02	01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08	02	01	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08	02	01	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08	02	02	Analyst Server				
08	02	02	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08	02	02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08	02	02	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08	02	03	Analys. Technical Support				
08	02	03	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08	02	03	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08	02	03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08	02	04	Technical Support				
08	02	04	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	120.000		
08	02	04	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	130.000		
08	02	04	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	140.000		
08	03		Honorarium Tenaga Ahli Operasional Sistem Informasi			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
08	03	01	Operator Sistem Informasi				
08	03	01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	80.000		
08	03	01	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	90.000		
08	03	01	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	100.000		
08	03	02	Electronic Data Processing (EDP) Operator				
08	03	02	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	120.000		
08	03	02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	130.000		
08	03	02	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	140.000		

09			HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN			5.2.2.01.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Batasumber/Peneliti.
09	01		Honorarium Non Fungsional Peneliti Yang Disetarakan				- Diberikan kepada Non Fungsional Peneliti yang berstatus PNS maupun Non PNS.
09	01	01	Guru Besar/Eselon I	OB	6.000.000		- Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas untuk melakukan penelitian.
09	01	02	Lektor Kepala/Pendidikan Strata 3/Eselon II	OB	5.000.000		- Untuk penelitian yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa, satuan biayanya dapat mengacu kepada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
09	01	03	Lektor/Pendidikan Strata 2/Eselon III	OB	4.000.000		- Diberikan kepada fungsional perekayasa
09	01	04	Asisten Ahli/Pendidikan Strata 1/Eselon IV ke bawah	OB	3.000.000		- Ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasa.
09	02		Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan				- Paling banyak 4 (empat) jam sehari.
09	02	01	Perekayasa Utama	OJ	60.000		
09	02	02	Perekayasa Madya	OJ	50.000		
09	02	03	Perekayasa Muda	OJ	40.000		
09	02	04	Perekayasa Pertama	OJ	30.000		
09	03		Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan				- Diberikan kepada orang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional dan non fungsional peneliti/perekayasa.
09	03	01	Pembantu penelitian/perekayasa	OJ	25.000		- Ditetapkan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang
09	03	02	Koordinator Peneliti/perekayasa	OB	420.000		
09	03	03	Sekretariat Peneliti/perekayasa	OB	300.000		
09	03	04	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000		
09	03	05	Relugas Survey	Responden	8.000		
09	03	06	Pembantu Lapangan	OH	80.000		
10			HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG MELIBATKAN LINTAS SKPD YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10	01		Pengarah/Pembinas	OB	700.000		- Diberikan kepada PNS/Non PNS yang melaksanakan kegiatan melibatkan lintas SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
10	02		Penanggung Jawab	OB	650.000		- Dibayarkan selama kegiatan berlangsung, bulan dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD.
10	03		Ketua/Koordinator	OB	600.000		- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembantuan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
10	04		Wakil Ketua	OB	550.000		
10	05		Sekretaris	OB	500.000		
10	06		Wakil Sekretaris	OB	450.000		
10	07		Anggota	OB	400.000		
11			HONORARIUM TIM YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11	01		Penanggung Jawab	OB	500.000		- Diberikan kepada PNS/Non PNS yang melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
11	02		Ketua	OB	450.000		- Dibayarkan selama kegiatan berlangsung hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD.
11	03		Wakil Ketua	OB	400.000		- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembantuan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
11	04		Sekretaris	OB	350.000		
11	05		Wakil Sekretaris	OB	300.000		
11	06		Anggota	OB	250.000		

								- Untuk jumlah panitia pelaksana kegiatan dalam rangka pelatihan, bimtek dan sejenisnya, dibatasi sesuai dengan ASD.
12		HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL				5.2.1.01.01.		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.01		Penanggung Jawab	OB	150.000				- Diberikan kepada PNSD/Non PNS yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
12.02		Redaktur	OB	350.000				- Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD.
12.03		Penyunting Editor	OB	275.000				- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti operator komputer, editor dan sejenisnya
12.04		Redaktur Pelaksana	OB	200.000				
12.05		Sekretariat	OB	150.000				
12.06		Pembuat Artikel	Halaman	150.000				
13		HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH				5.2.1.01.01.		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13.01		Penanggung Jawab	OB	400.000				- Diberikan kepada PNSD/Non PNS yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
13.02		Redaktur	OB	300.000				- Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD.
13.03		Penyunting Editor	OB	250.000				- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti operator komputer, editor dan sejenisnya
13.04		Redaktur Pelaksana	OB	200.000				
13.05		Sekretariat	OB	150.000				
13.06		Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000				
14		HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE				5.2.1.01.01.		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.01		Penanggung Jawab	OB	500.000				- Diberikan kepada PNSD/Non PNS yang bertugas untuk mengelola website masing-masing SKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
14.02		Redaktur	OB	450.000				- Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD.
14.03		Editor	OB	400.000				- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti operator komputer, editor dan sejenisnya
14.04		Web Admin	OB	350.000				
14.05		Web Developer	OB	300.000				
14.06		Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000				
15		HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN PENYAJIAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH				5.2.1.01.01.		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15.01		Pembina	OB	1.500.000				- Diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas sebagai Tim Penyusun Dan Penyajian Perda Tentang Laporan Keuangan Pemerintah
15.02		Pengarah	OB	1.400.000				
15.03		Ketua	OB	1.300.000				
15.04		Wakil Ketua	OB	1.200.000				
15.05		Sekretaris	OB	700.000				

15.06	Anggota	OB	600.000		Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. - Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD. - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.-
16	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)	OB	2.500.000	5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - Diberikan kepada tenaga kontrak/pegawai tidak tetap (K2) yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Riau.
17	HONORARIUM PENYULUH NON PNS			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Peneliti. - Diberikan kepada pegawai Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Keputusan Gubernur. - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan.
17.01	SLTA	OB	1.150.000		
17.02	Sarjana Muda	OB	1.500.000		
17.03	Sarjana	OB	1.650.000		
17.04	Pasca Sarjana	OB	1.750.000		
18	HONORARIUM TENAGA OPERATOR KOMPUTER			5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Dikelompokkan berdasarkan masa/pengalaman kerja pada SKPD/Unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Riau. - Diberikan kepada non PNS minimal SMA sederajat yang memiliki ijazah atau sertifikat bidang Komputer/IT. - Ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD. - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan dengan akumulasi honor yang diterima dari seluruh kegiatan maksimal 12 bulan.
18.01	Masa kerja s.d.3 Tahun	OB	1.300.000		
18.02	Masa kerja diatas 3 Tahun s.d.5 Tahun	OB	1.700.000		
18.03	Masa kerja diatas 5 Tahun	OB	2.000.000		
19	HONORARIUM TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD/ Penggana Anggaran
19.01	Ketua	OB	1.000.000		
19.02	Sekretaris	OB	750.000		
19.03	Anggota	OB	600.000		
20	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG MELIBATKAN LINTAS INSTANSI PEMERINTAH/VERTIKAL YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada tim pelaksana kegiatan yang melibatkan instansi Pemerintah/Vertikal minimal 3 (tiga) instansi Pemerintah/Vertikal yang berbeda - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
20.01	Pembina	OB	2.500.000		
20.02	Pengarah	OB	2.200.000		
20.03	Ketua	OB	2.000.000		
20.04	Wakil Ketua	OB	1.800.000		
20.05	Sekretaris	OB	1.600.000		
20.06	Wakil Sekretaris	OB	1.400.000		
20.07	Anggota (PNS)	OB	1.200.000		
20.08	Anggota (Non PNS)	OB	700.000		
21	HONORARIUM LAINNYA				
21.01	Honorarium Ustadz/Penceramah Agama	OK	500.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga

21	02		Honorarium pembawa acara			5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
21	02	01	Kegiatan berskala besar	OK	750.000		
21	02	02	Kegiatan berskala biasa	OK	200.000		
21	03		Honorarium pembaca doa			5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
21	03	01	Kegiatan berskala besar	OK	500.000		
21	03	02	Kegiatan berskala biasa	OK	200.000		
21	04		Honorarium petugas tetap masjid (imam, mu'adzin)	OB	1.000.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
21	05		Honorarium Instruktur Seni	OB	500.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
21	06		Honorarium Tenaga Medis Non PNS	OH	100.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
21	07		Honorarium Tenaga Perawat, Bidan, dan Penunjang Medis Non PNS	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
21	08		Honorarium Tenaga Verifikator Jamkesda	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada tenaga verifikator Jamkesda Non PNS. - Dibayarkan berdasarkan upah harian, maksimal 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
21	09		Honorarium Petugas Kebersihan Harian	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Diberikan kepada petugas kebersihan harian di SKPD yang tidak menggunakan jasa pihak ketiga. Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.
21	10		Honorarium Tukang Kebun Harian	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Diberikan kepada tukang kebun harian di SKPD yang tidak menggunakan jasa pihak ketiga. Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.
21	11		Honorarium Petugas Jaga Harian/Satpam	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang. - Diberikan kepada Petugas Jaga Harian yang tidak menggunakan jasa pihak ketiga.
21	12		Honorarium uang saku harian peserta Kabupaten./Kota	OH	80.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga - Diberikan kepada masyarakat peserta kegiatan yang berasal dari Kabupaten./Kota.
21	13		Honorarium Tenaga Kameratek/Photografer	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada tenaga kameramen/ atau fotografer khusus pada kegiatan pelaporan kegiatan/acara yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau. - Apabila berstatus PNS,

							maka pembelanjaannya dialokasikan pada rekening panitia pelaksana kegiatan.
21	14	Honorarium Tenaga Teknis Pembenihan Perikanan	OB	1.800.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/A sisten - Diberikan kepada tenaga teknis pembenihan perikanan pada SKPD berkenaan. - Apabila berstatus PNS, maka pembelanjaannya dialokasikan pada rekening panitia pelaksana kegiatan.	
21	15	Honorarium Pekerja Ruangan	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/A sisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.	
21	16	Honorarium Pengantar Makanan	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/A sisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.	
21	17	Honorarium Laundry	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/A sisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.	
21	18	Honorarium Tenaga Elektrikal dan Mekanikal	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/A sisten - Diberikan kepada PNS atau Non PNS untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. - Untuk PNS pembelanjaannya pada rekening Panitia Pelaksana Kegiatan. - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan.	
21	19	Honorarium Tenaga Pegawai Teknik Lapangan	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/A sisten - Diberikan kepada PNS atau Non PNS yang bertugas sebagai perpanjang tangkapan PPK dan PPTK di Lapangan (Mis: koordinator petugas mekanikal, petugas elektrikal, petugas kebersihan dan petugas keamanan; petugas pengawas meter air permukaan). - Untuk PNS pembelanjaannya pada rekening Panitia Pelaksana Kegiatan. - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan.	
21	20	Honorarium Pramen Kantor/Pramusaji	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga	

							Tukang/Teknisi/Operator/A sisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/KPA. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang. - Diberikan hanya kepada Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan dan Sekda)
21	21	Honorarium Tenaga SupirKendaraan Operasional (Pool)	OB	2.000.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/A sisten - Diberikan kepada Non PNS yang bertugas sebagai tenaga supir kendaraan pool-SKPD. - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan dengan akumulasi honor yang diterima dari seluruh kegiatan maksimal 12 bulan.	
21	22	Honorarium Petugas Radiologi (Bahaya Radiasi Tingkat I)	OB	1.150.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/A sisten - Diberikan kepada Non PNS untuk petugas yang terkena radiasi, baik yang langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tingkat bahaya radiasi yang tercantum dalam Keppres No.48/1995	
21	23	Honorarium Petugas Elektromedik (Bahaya Radiasi Tingkat II)	OB	950.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/A sisten - Diberikan kepada Non PNS untuk petugas yang terkena radiasi, baik yang langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tingkat bahaya radiasi yang tercantum dalam Keppres No.48/1995	

B. STANDARISASIBELANJA BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01	PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN				
01 01	JAMUAN/ANG MAKAN/SNACK DALAM RANGKA FASILITAS TAMU (PEJABAT NEGARA)			5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
01 01 01	Jamuan makan box	OK	40.000		- Disediakan untuk Pejabat, PNS, Non PNS yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penerimaan tamu.
01 01 02	Jamuan makan prasmanan				
01 01 02 01	Biasa	OK	60.000		
01 01 02 02	VIP (Pejabat Negara dan Eselon I/ yang disetarakan)	OK	85.000		
01 01 02 03	VVIP (Khusus RI-1, RI-2 dan Tamu Negara)	OK	110.000		
01 01 03	Aneka makan stand makanan dan buah buahan	Keranjang	250.000		
01 01 04	Jamuan snack box				
01 01 04 01	Biasa	OK	15.000		
01 01 04 02	VIP	OK	20.000		
01 01 05	Hotel/restoran	OK	95.000		
01 02	PASIEN RUMAH SAKIT/PANTI/SISWA SEKOLAH/ATLET	OH	45.000		- Pembebanan kode rekening belanja supaya menyesuaikan - Disediakan untuk pasien rumah sakit, penghuni panti, siswa sekolah yang diasramakan dan atlet terkait pelaksanaan kegiatan pemulihan/ pemeliharaan kondisi pasien/penghuni panti, pelaksanaan pendidikan, pelatihan/pertandingan dan kegiatan sejenisnya.
01 03	PESERTA DIKLAT PIMPINAN/PAJABATAN/TOT	OH	130.000	5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Disediakan bagi peserta diklat pimpinan/prajabatan/TOT untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam dan termasuk minuman dan 2 kali snack.
01 04	ACARA DI KANTOR			5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
01 04 01	Jamuan makan				
01 04 01 01	Nasi Kotak	OK	25.000		
01 04 01 02	Prasmanan	OK	40.000		
01 04 02	Snack box	OK	15.000		
01 04 03	Kue lidang	OK	15.000		
01 04 04	Aneka buah/aneka rebusan	Keranjang	250.000		
01 04 05	Nasi bungkus	OK	16.000		
01 05	ACARA DI HOTEL DALAM PROVINSI			5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
01 05 01	Hotel Bintang Lima (****)				
01 05 01 01	Makan	OK	140.000		
01 05 01 02	Snack	OK	55.000		
01 05 02	Hotel Bintang Empat (****)				
01 05 02 01	Makan	OK	110.000		
01 05 02 02	Snack	OK	45.000		
01 05 03	Hotel Bintang Tiga (***)				
01 05 03 01	Makan	OK	90.000		
01 05 03 02	Snack	OK	35.000		
01 05 04	Hotel Bintang Dua (**)				
01 05 04 01	Makan	OK	55.000		
01 05 04 02	Snack	OK	25.000		
01 05 05	Hotel Bintang Satu (*)				
01 05 05 01	Makan	OK	45.000		
01 05 05 02	Snack	OK	20.000		
01 06	EXTRA FOODING	OH	18.000	5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit yang bekerja pada ruangan bersikto tinggi (ruangan infeksi, radiologi, CSSD, dll.)
02	AKOMODASI DAN SEWA				
02 01	AKOMODASI/KAMAR HOTEL DALAM PROVINSI			5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
02 01 01	Eselon I (bintang empat/Delux)	OH	858.000		- Untuk narasumber dan peserta rapat, pertemuan, sosialisasi, bimbingan
02 01 02	Eselon II (bintang empat/Delux)	OH	858.000		
02 01 03	Eselon III/IV (bintang tiga/Standard)	OH	585.000		
02 01 04	PNS non eselon	OH	450.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
					teknis dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di luar kantor, dengan ketentuan
					(1) Akomodasi untuk pejabat eselon I ke atas 1 kamar untuk 1 orang. (2) Akomodasi untuk pejabat eselon III ke bawah dan pegawai/staf 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
02 02	SEWA RUANGAN			5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang
02 02 01	Besar (Kapasitas lebih dari 100 org)	Per Hari	25.000.000		Rapat/Pertemuan
02 02 02	Sedang (Kapasitas lebih dari 50 - 100 org)	Per Hari	20.000.000		- Untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor
02 02 03	Kecil (Kapasitas kurang dari 50 org)	Per Hari	10.000.000		Sewa ruangan sudah termasuk meja, kursi, sound system, OHP/Proyektor dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya. - Apabila penawaran penyedia jasa pengadaan bahan makanan untuk rapat yang dilaksanakan diluar kantor sudah termasuk pemakaian gedung, maka sewa ruangan/gedung pertemuan tidak dapat dibayarkan.
02 03	SEWA KENDARAAN				
02 03 01	Kendaraan Roda 4 (VIP)	Per Hari	4.500.000		Untuk keperluan tamu
02 03 02	Kendaraan Roda 4 sedan VIP	Per Hari	3.500.000		Untuk keperluan tamu Eselon I ke atas
02 03 03	Kendaraan Roda 6 (Bus)	Per Hari	2.500.000		Untuk keperluan tamu dan kegiatan operasional, apabila tidak memiliki kendaraan operasional
02 03 04	Kendaraan Roda 4 sedan	Per Hari	1.500.000		Untuk keperluan tamu
02 03 05	Kendaraan Roda 4 minibus	Per Hari	500.000		Untuk keperluan tamu dan kegiatan operasional, apabila tidak memiliki kendaraan operasional
03	PAKAIAN DINAS				
03 01	Pakaian Olahraga	Per stel	600.000	5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga - Dengan penambahan Sepatu, Kaos Kaki, Topi/Jilbab
03 02	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Per stel	700.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya
03 03	Pakaian Satpol PP Beserta Kelengkapannya	Per stel	600.000	5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Khusus - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya/kelengkapannya
03 04	Pakaian Melayu			5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
03 04 01	Pria	Per stel	600.000		- Merupakan biaya Bahan, upah, kain samping & peci
03 04 02	Wanita	Per stel	700.000		- Merupakan biaya Bahan, upah dan jilbab
03 05	Pakaian KORPRI	Per stel	600.000	5.2.2.14.01.	Belanja Pakaian KORPRI - Merupakan biaya Bahan dan upah
03 06	Pakaian Dinas Lapangan	Per stel	750.000	5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya - Disediakan untuk SKPD Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, (POLHUT) dan SATPOL.
03 07	Pakaian Batik Riau	Per stel	600.000	5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah - Merupakan biaya Bahan dan upah

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA [Rp]	KODE REKENING	KETERANGAN
03 08 01	Belanja Pakaian Penanggulangan Bencana Pakaian Dinas Lapangan Pegawai BPBD	Stel	1.500.000	5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya
03 08 02	Pakaian Dinas Upacara II Damkar	Stel	1.800.000	5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya
03 08 03	Pakaian Dinas Harian BPBD	Stel	850.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya
03 08 04	Pakaian Dinas Lapangan Tim Penanggulangan Bencana	Stel	1.000.000	5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya
04	PAKET KEGIATAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR PROVINSI			5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Haliday adalah satuan biaya paket yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diseenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
04 01	Haliday				
04 01 01	Aceh	OP	300.000		
04 01 02	Sumatera Utara	OP	240.000		
04 01 03	Riau	OP	225.000		
04 01 04	Kepulauan Riau	OP	230.000		
04 01 05	Jambi	OP	225.000		
04 01 06	Sumatera Barat	OP	225.000		
04 01 07	Sumatera Selatan	OP	260.000		
04 01 08	Lampung	OP	240.000		
04 01 09	Bengkulu	OP	230.000		
04 01 10	Bangka Belitung	OP	305.000		
04 01 11	Banten	OP	365.000		
04 01 12	Jawa Barat	OP	310.000		
04 01 13	D.K.I. Jakarta	OP	380.000		
04 01 14	Jawa Tengah	OP	220.000		
04 01 15	D.I. Yogyakarta	OP	250.000		
04 01 16	Jawa Timur	OP	260.000		
04 01 17	Bali	OP	370.000		
04 01 18	Nusa Tenggara Barat	OP	330.000		
04 01 19	Nusa Tenggara Timur	OP	250.000		
04 01 20	Kalimantan Barat	OP	240.000		
04 01 21	Kalimantan Tengah	OP	250.000		
04 01 22	Kalimantan Selatan	OP	225.000		
04 01 23	Kalimantan Timur	OP	270.000		
04 01 24	Kalimantan Utara	OP	250.000		
04 01 25	Sulawesi Utara	OP	250.000		
04 01 26	Gorontalo	OP	215.000		
04 01 27	Sulawesi Barat	OP	210.000		
04 01 28	Sulawesi Selatan	OP	230.000		
04 01 29	Sulawesi Tengah	OP	245.000		
04 01 30	Sulawesi Tenggara	OP	230.000		
04 01 31	Maluku	OP	250.000		
04 01 32	Maluku Utara	OP	290.000		
04 01 33	Papua	OP	280.000		
04 01 34	Papua Barat	OP	250.000		
04 02	Fullday				- Fullday adalah satuan biaya paket yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diseenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
04 02 01	Aceh	OP	400.000		
04 02 02	Sumatera Utara	OP	355.000		
04 02 03	Riau	OP	335.000		
04 02 04	Kepulauan Riau	OP	360.000		
04 02 05	Jambi	OP	350.000		
04 02 06	Sumatera Barat	OP	310.000		
04 02 07	Sumatera Selatan	OP	350.000		
04 02 08	Lampung	OP	335.000		
04 02 09	Bengkulu	OP	325.000		
04 02 10	Bangka Belitung	OP	400.000		
04 02 11	Banten	OP	445.000		
04 02 12	Jawa Barat	OP	420.000		
04 02 13	D.K.I. Jakarta	OP	450.000		
04 02 14	Jawa Tengah	OP	290.000		
04 02 15	D.I. Yogyakarta	OP	405.000		
04 02 16	Jawa Timur	OP	405.000		
04 02 17	Bali	OP	490.000		
04 02 18	Nusa Tenggara Barat	OP	530.000		
04 02 19	Nusa Tenggara Timur	OP	385.000		
04 02 20	Kalimantan Barat	OP	325.000		
04 02 21	Kalimantan Tengah	OP	405.000		
04 02 22	Kalimantan Selatan	OP	360.000		
04 02 23	Kalimantan Timur	OP	365.000		
04 02 24	Kalimantan Utara	OP	350.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
04 02 25	Sulawesi Utara	OP	350.000		
04 02 26	Gorontalo	OP	315.000		
04 02 27	Sulawesi Barat	OP	355.000		
04 02 28	Sulawesi Selatan	OP	385.000		
04 02 29	Sulawesi Tengah	OP	385.000		
04 02 30	Sulawesi Tenggara	OP	350.000		
04 02 31	Maluku	OP	385.000		
04 02 32	Maluku Utara	OP	460.000		
04 02 33	Papua	OP	395.000		
04 02 34	Papua Barat	OP	285.000		
04 03	Fullboard				Fullboard adalah satuan biaya paket yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
04 03 01	Aceh	OP	860.000		
04 03 02	Sumatera Utara	OP	800.000		
04 03 03	Riau	OP	690.000		
04 03 04	Kepulauan Riau	OP	790.000		
04 03 05	Jambi	OP	780.000		
04 03 06	Sumatera Barat	OP	820.000		
04 03 07	Sumatera Selatan	OP	785.000		
04 03 08	Lampung	OP	810.000		
04 03 09	Bengkulu	OP	875.000		
04 03 10	Bangka Belitung	OP	800.000		
04 03 11	Banten	OP	820.000		
04 03 12	Jawa Barat	OP	920.000		
04 03 13	D.K.I. Jakarta	OP	920.000		
04 03 14	Jawa Tengah	OP	740.000		
04 03 15	D.I. Yogyakarta	OP	770.000		
04 03 16	Jawa Timur	OP	770.000		
04 03 17	Bali	OP	1.300.000		
04 03 18	Nusa Tenggara Barat	OP	930.000		
04 03 19	Nusa Tenggara Timur	OP	870.000		
04 03 20	Kalimantan Barat	OP	810.000		
04 03 21	Kalimantan Tengah	OP	800.000		
04 03 22	Kalimantan Selatan	OP	930.000		
04 03 23	Kalimantan Timur	OP	770.000		
04 03 24	Kalimantan Utara	OP	750.000		
04 03 25	Sulawesi Utara	OP	870.000		
04 03 26	Gorontalo	OP	820.000		
04 03 27	Sulawesi Barat	OP	690.000		
04 03 28	Sulawesi Selatan	OP	1.000.000		
04 03 29	Sulawesi Tengah	OP	810.000		
04 03 30	Sulawesi Tenggara	OP	800.000		
04 03 31	Maluku	OP	870.000		
04 03 32	Maluku Utara	OP	850.000		
04 03 33	Papua	OP	870.000		
04 03 34	Papua Barat	OP	850.000		

C. PROSENTASE BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

No	Komponen Kegiatan	Biaya Komponen Fisik										(dalam Juta Rp)	
		sd. 250	250 sd. 500	500 sd. 1.000	1.000 sd. 2.500	2.500 sd. 5.000	5.000 sd. 10.000	10.000 sd. 25.000	25.000 sd. 50.000	50.000 sd. 100.000	100.000 sd. 250.000	250.000 sd. 500.000	
1	KLASIFIKASI BANGUNAN SEDERHANA												
	a. Perencanaan Konstruksi (%)	8,23	7,00	6,00	4,50	3,75	3,10	3,05	2,63	2,30	2,05	1,87	
	b. Pengawasan Konstruksi (%)	5,35	4,96	4,26	3,58	3,00	2,50	2,09	1,78	1,54	1,34	1,22	
	c. Pengelolaan Kegiatan (%)	14,00	12,00	8,37	5,17	3,52	2,27	1,55	1,00	0,65	0,39	0,23	
2	KLASIFIKASI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA												
	a. Perencanaan Konstruksi (%)	9,00	8,27	5,86	5,85	4,95	4,23	3,67	3,22	2,87	2,61	2,41	
	b. Manajemen Konstruksi (%)	7,25	6,72	5,72	4,87	4,15	3,52	3,02	2,64	2,33	2,09	1,94	
	c. Pengawasan Konstruksi (%)	6,00	5,60	4,82	4,12	3,50	2,95	2,50	2,15	1,89	1,69	1,55	
	d. Pengelolaan Kegiatan (%)	16,00	13,62	9,50	6,42	4,19	2,71	1,78	1,17	0,75	0,44	0,25	
3	KLASIFIKASI BANGUNAN KHUSUS												
	a. Perencanaan Konstruksi (%)	9,75	8,97	7,54	6,37	5,42	4,67	4,10	3,65	3,27	3,00	2,82	
	b. Manajemen Konstruksi (%)	7,95	7,31	6,19	5,28	4,51	3,87	3,35	2,93	2,63	2,39	2,23	
	c. Pengelolaan Kegiatan (%)	16,00	13,62	9,50	6,42	4,19	2,71	1,78	1,17	0,75	0,44	0,25	

CATATAN :

- Biaya Manajemen Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan dan pengelolaan Kegiatan adalah besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai manajemen konstruksi, perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan kegiatan pembangunan gedung.
- Besarnya biaya manajemen konstruksi, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan prosentase terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan.
- Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari biaya operasional unsur pengguna anggaran dan unsur pelaksana teknis yang dipergunakan untuk keperluan honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain sebagainya.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

BATAS TERTINGGI STANDAR BIAYA KHUSUS PADA SKPD

NO				URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
01	01			Honorarium Pelatih/Instruktur			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01	01	01		Honorarium Pelatih				- Diberikan PNS dan Non PNS sebagai pelatih profesional bidang keolahragaan
01	01	01	01	Internasional	OJ	100.000		- Pelatih (Internasional) yaitu pelatih yang sudah mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat internasional seperti Asian School, Asean Youth, Sea Games, Asean Games, Asean Beach Games, Islamic Solidarity Games, Olympiad dan Kejuaraan Internasional Lainnya
01	01	01	02	Nasional	OJ	75.000		- Dibayarkan maksimal 5 jam/hari dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore dan dibayarkan 12 (dua belas) bulan
01	01	02		Honorarium Asisten Pelatih				- Pelatih (Nasional) adalah pelatih yang sudah mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat nasional seperti PON, PON Remaja, POPNAS, Kejurnas, POPWIL, PORWIL dan KEJURWIL serta Kejuaraan Nasional Lainnya, dengan ketentuan dibayarkan maksimal 5 jam/hari dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore dan dibayarkan 12 (dua belas) bulan.
01	01	02	01	Nasional	OJ	75.000		- Pelatih Nasional dan Asisten Pelatih Daerah diperuntukkan cabor dengan jumlah <5 org, s/d 10 org, 10 - 20 org
01	01	02	02	Daerah	OJ	50.000		- Pelatih Kepala Internasional, Pelatih Nasional dan Asisten Pelatih Daerah diperuntukkan cabor dengan jumlah 20-30 dan 30-40 org
01	02			Honor Instruktur Pusat Kebugaran (Fitness)	OJ	75.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
								- Asisten Pelatih (Nasional) adalah asisten pelatih yang mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat nasional seperti PON, PON Remaja, POPNAS, Kejurnas, POPWIL, PORWIL dan KEJURWIL serta Kejuaraan Nasional Lainnya.
								- Honorarium Asisten Pelatih (Nasional) dibayarkan maksimal 5 jam/hari (dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore) selama 12 (dua belas) bulan.
01	03			Uang yang diberikan kepada Atlet Pelajar/Mahasiswa Berprestasi			5.2.2.31.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
01	03	01		Uang Saku Atlet Pelajar	OB	600.000		
01	03	02		Uang Saku Atlet Mahasiswa	OB	700.000		
01	03	03		Uang Sekolah Atlet Pelajar	OB	150.000		

NO			URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01	03	04	Uang Kuliah Atlet Mahasiswa	Ort	2.500.000		
01	04		Biaya Laundry Atlet Pelajar/Mahasiswa	Or	200.000	5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan - Biaya Laundry atlet Pelajar/Mahasiswa/Remaja - Dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan
01	05		Biaya Multivitamin Atlet Pelajar/Mahasiswa	Paket	600.000	5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan - Biaya Multivitamin atlet pelajar/mahasiswa/remaja - Didakan sebanyak 4 (empat) paket dalam setahun
01	06		Belanja Jasa Perawatan Kesehatan			5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
01	06	01	Belanja Perawatan Kesehatan/Perawatan	Or	100.000		
01	06	02	General Check Up	Ort	400.000		- Dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan - Belanja General Check Up dibayarkan 1 tahun sekali
01	07		Belanja Jasa Asuransi			5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
01	07	01	Asuransi Kesehatan	Ort	600.000		
01	07	02	Asuransi Kecelakaan	Ort	600.000		- Belanja jasa asuransi yaitu belanja asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan atlet yang dibayarkan 1 (satu) tahun sekali
01	08		Belanja Sewa Tempat			5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
01	08	01	Sewa Asrama/Rumah	Or	500.000		- Belanja Sewa Tempat, yaitu biaya untuk sewa asrama/rumah dan dibayarkan selama 12 bulan
01	09		Pemuda Sarjana Pelopor Penggerak Pembangunan (PSP3)			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
01	09	01	Honorarium Tim Asistensi	Or	3.000.000		
01	09	02	Honorarium PSP3	Or	2.500.000		
01	10		Pemberian Uang Sagu Hati Kepada Atlet pada Multievent Tingkat Nasional untuk Pelajar (POPNAS, PEPARPENAS dan POPENAS)			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - Diberikan Kepada Atlet Peraih Medali Pada Event POPNAS, PEPARPENAS dan POPENAS
01	10	01	Atlet Cabor Perorangan				
01	10	01	Juara I (Medali Emas)	Orang	20.000.000		
01	10	01	Juara II (Medali Perak)	Orang	15.000.000		
01	10	01	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	10.000.000		
01	10	02	Atlet Double (2 Orang)				
01	10	02	Juara I (Medali Emas)	Orang	15.000.000		
01	10	02	Juara II (Medali Perak)	Orang	10.000.000		
01	10	02	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	7.500.000		
01	10	03	Atlet Beregu (3-5 Orang)				
01	10	03	Juara I (Medali Emas)	Orang	12.000.000		
01	10	03	Juara II (Medali Perak)	Orang	8.000.000		
01	10	03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	7.000.000		
01	10	04	Atlet Beregu (6-12 Orang)				
01	10	04	Juara I (Medali Emas)	Orang	10.000.000		
01	10	04	Juara II (Medali Perak)	Orang	7.000.000		
01	10	04	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	6.000.000		
01	10	05	Atlet Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01	10	05	Juara I (Medali Emas)	Orang	8.000.000		
01	10	05	Juara II (Medali Perak)	Orang	6.000.000		
01	10	05	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	5.000.000		
01	11		Pemberian Uang Sagu Hati Kepada Pelatih pada Multievent Tingkat Nasional untuk Pelajar (POPNAS, PEPARPENAS dan POPENAS)			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - Diberikan Kepada Pelatih yang Atletnya Meraih Medali Pada Event POPNAS, PEPARPENAS dan POPENAS
01	11	01	Pelatih Cabor Perorangan				
01	11	01	Juara I (Medali Emas)	Orang	10.000.000		
01	11	01	Juara II (Medali Perak)	Orang	7.500.000		
01	11	01	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	5.000.000		
01	11	02	Pelatih Double (2 Orang)				
01	11	02	Juara I (Medali Emas)	Orang	7.500.000		
01	11	02	Juara II (Medali Perak)	Orang	5.000.000		
01	11	02	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	3.750.000		
01	11	03	Pelatih Beregu (3-5 Orang)				
01	11	03	Juara I (Medali Emas)	Orang	6.000.000		
01	11	03	Juara II (Medali Perak)	Orang	4.000.000		
01	11	03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	3.500.000		
01	11	04	Pelatih Beregu (6-12 Orang)				
01	11	04	Juara I (Medali Emas)	Orang	5.000.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01.11.04.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	3.500.000		
01.11.04.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	3.000.000		
01.11.05	Pelatih Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01.11.05.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	4.000.000		
01.11.05.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	3.000.000		
01.11.05.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	2.500.000		
01.12	Pemberian Sagu Hati Kepada Atlet Single Event Tingkat Nasional dan Multi Event Tingkat Wilayah Untuk Pelajar (POPWIL, KEJURNAS)			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - Diberikan Kepada Atlet Peraih Medali Pada Single Event Tingkat Nasional dan Multievent Tingkat Wilayah untuk Pelajar (POPWIL, KEJURNAS)
01.12.01	Atlet Cabor Perorangan				
01.12.01.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	15.000.000		
01.12.01.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	10.000.000		
01.12.01.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	7.000.000		
01.12.02	Atlet Double (2 Orang)				
01.12.02.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	12.000.000		
01.12.02.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	8.000.000		
01.12.02.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	5.000.000		
01.12.03	Atlet Beregu (3-5 Orang)				
01.12.03.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	10.000.000		
01.12.03.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	7.000.000		
01.12.03.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	5.000.000		
01.12.04	Atlet Beregu (6-12 Orang)				
01.12.04.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	8.500.000		
01.12.04.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	6.000.000		
01.12.04.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	4.000.000		
01.12.05	Atlet Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01.12.05.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	7.000.000		
01.12.05.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	5.000.000		
01.12.05.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	3.000.000		
01.13	Pemberian Sagu Hati Kepada Pelatih Single Event Tingkat Nasional dan Multi Event Tingkat Wilayah Untuk Pelajar (POPWIL, KEJURNAS)			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - Diberikan Kepada Pelatih yang atletnya Meraih Medali Pada Single Event Tingkat Nasional dan Multievent Tingkat Wilayah untuk Pelajar (POPWIL, KEJURNAS)
01.13.01	Pelatih Cabor Perorangan				
01.13.01.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	7.500.000		
01.13.01.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	5.000.000		
01.13.01.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	3.500.000		
01.13.02	Pelatih Double (2 Orang)				
01.13.02.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	6.000.000		
01.13.02.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	4.000.000		
01.13.02.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	2.500.000		
01.13.03	Pelatih Beregu (3-5 Orang)				
01.13.03.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	5.000.000		
01.13.03.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	3.500.000		
01.13.03.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	2.500.000		
01.13.04	Pelatih Beregu (6-12 Orang)				
01.13.04.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	4.250.000		
01.13.04.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	3.000.000		
01.13.04.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	2.000.000		
01.13.05	Pelatih Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01.13.05.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	3.500.000		
01.13.05.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	2.500.000		
01.13.05.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	1.500.000		
01.14	Pemberian Sagu Hati Kepada Atlet Multi Event Tingkat Nasional untuk Mahasiswa (POMNAS)			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - Diberikan Kepada Atlet Peraih Medali Pada Multievent Tingkat Nasional untuk Mahasiswa (POMNAS)
01.14.01	Atlet Cabor Perorangan				
01.14.01.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	30.000.000		
01.14.01.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	20.000.000		
01.14.01.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	15.000.000		
01.14.02	Atlet Double (2 Orang)				
01.14.02.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	20.000.000		
01.14.02.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	15.000.000		
01.14.02.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	11.000.000		
01.14.03	Atlet Beregu (3-5 Orang)				
01.14.03.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	17.000.000		
01.14.03.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	12.000.000		
01.14.03.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	9.000.000		
01.14.04	Atlet Beregu (6-12 Orang)				
01.14.04.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	15.000.000		
01.14.04.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	9.000.000		
01.14.04.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	7.000.000		
01.14.05	Atlet Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01.14.05.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	8.000.000		
01.14.05.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	6.000.000		
01.14.05.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	5.000.000		
01.15	Pemberian Sagu Hati Kepada Pelatih			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
	Multi Event Tingkat Nasional untuk Mahasiswa (POMNAS)				Kepada Masyarakat
01.13.01	Pelatih Cabor Perorangan				- Diberikan Kepada Pelatih yang atletnya Meraih Medali Pada Multievent Tingkat Nasional untuk Mahasiswa (POMNAS)
01.15.01.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	15.000.000		
01.15.01.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	10.000.000		
01.15.01.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	7.500.000		
01.15.02	Pelatih Double (2 Orang)				
01.15.02.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	10.000.000		
01.15.02.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	7.500.000		
01.15.02.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	5.500.000		
01.15.03	Pelatih Beregu (3-5 Orang)				
01.15.03.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	8.500.000		
01.15.03.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	6.000.000		
01.15.03.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	4.500.000		
01.15.04	Pelatih Beregu (6-12 Orang)				
01.15.04.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	7.500.000		
01.15.04.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	4.500.000		
01.15.04.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	3.500.000		
01.15.05	Pelatih Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01.15.05.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	4.000.000		
01.15.05.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	3.000.000		
01.15.05.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	2.500.000		
01.16	Pemberian Sagu Hati Kepada Atlet Single Event Tingkat Nasional dan Multi Event Tingkat Wilayah Untuk Mahasiswa (POMWIL, KEJURNAS)			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01.16.01	Atlet Cabor Perorangan				- Diberikan Kepada Atlet Peraih Medali Pada Single Event Tingkat Nasional dan Multi Event Tingkat Wilayah Untuk Mahasiswa (POMWIL, KEJURNAS)
01.16.01.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	20.000.000		
01.16.01.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	15.000.000		
01.16.01.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	10.000.000		
01.16.02	Atlet Double (2 Orang)				
01.16.02.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	15.000.000		
01.16.02.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	10.000.000		
01.16.02.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	7.000.000		
01.16.03	Atlet Beregu (3-5 Orang)				
01.16.03.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	12.000.000		
01.16.03.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	9.000.000		
01.16.03.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	6.000.000		
01.16.04	Atlet Beregu (6-12 Orang)				
01.16.04.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	10.000.000		
01.16.04.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	8.000.000		
01.16.04.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	5.000.000		
01.16.05	Atlet Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01.16.05.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	8.000.000		
01.16.05.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	6.000.000		
01.16.05.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	4.000.000		
01.17	Pemberian Sagu Hati Kepada Pelatih Single Event Tingkat Nasional dan Multi Event Tingkat Wilayah Untuk Mahasiswa (POMWIL, KEJURNAS)			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01.17.01	Pelatih Cabor Perorangan				- Diberikan Kepada Pelatih yang atletnya Meraih Medali Pada Single Event Tingkat Nasional dan Multi Event Tingkat Wilayah Untuk Mahasiswa (POMWIL, KEJURNAS)
01.17.01.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	7.500.000		
01.17.01.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	5.000.000		
01.17.01.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	3.500.000		
01.17.02	Pelatih Double (2 Orang)				
01.17.02.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	6.000.000		
01.17.02.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	4.000.000		
01.17.02.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	2.500.000		
01.17.03	Pelatih Beregu (3-5 Orang)				
01.17.03.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	5.000.000		
01.17.03.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	3.500.000		
01.17.03.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	2.500.000		
01.17.04	Pelatih Beregu (6-12 Orang)				
01.17.04.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	4.250.000		
01.17.04.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	3.000.000		
01.17.04.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	2.000.000		
01.17.05	Pelatih Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01.17.05.01	Juara I (Medali Emas)	Orang	3.500.000		
01.17.05.02	Juara II (Medali Perak)	Orang	2.500.000		
01.17.05.03	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	1.500.000		
01.18	Honor/Uang Saku Event Pelajar dan Mahasiswa Tingkat Daerah, Tingkat Wilayah dan Tingkat Nasional				
01.18.01	Honorarium Wasit/Juri			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Peneliti.
01.18.01.01	Tingkat Nasional	OH	500.000		
01.18.01.02	Tingkat Daerah	OH	350.000		
01.18.02	Honorarium PANPEL			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Peneliti.
01.18.02.01	Technical Delegate	OH	500.000		
01.18.02.02	Koordinator	OH	400.000		
01.18.02.03	Wakil Koordinator	OH	350.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01 18 02 04	Sekretariat	OH	350.000		
01 18 02 05	Anggota	OH	300.000		
01 18 03	Honor Medis			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01 18 03 01	Dokter	OH	750.000		
01 18 03 02	Para Medis	OH	400.000		
01 18 04	Honorarium Kemenangan Pertandingan			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01 18 04 01	Koordinator	OH	500.000		
01 18 04 02	Wakil Koordinator	OH	400.000		
01 18 04 03	Anggota	OH	300.000		
01 18 05	Honor Pemandu Atlet dan Pertandingan			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01 18 05 01	Pusat	OH	750.000		
01 18 05 02	Daerah	OH	500.000		
01 18 06	Honorarium/Uang Saku LO (Liasan Officer)			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01 18 06 01	Koordinator	OH	350.000		
01 18 06 02	Wakil Koordinator	OH	300.000		
01 18 06 03	Anggota	OH	250.000		
01 18 07	Honor/Uang Saku Panitia			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
01 18 07 01	Penanggungjawab	OH	500.000		- Apabila berstatus Non PNS/Masyarakat, pembebanan belanjanya pada rekening Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
01 18 07 02	Ketua	OH	450.000		
01 18 07 03	Wakil Ketua	OH	400.000		
01 18 07 04	Sekretaris	OH	350.000		
01 18 07 05	Koordinator	OH	350.000		
01 18 07 06	Anggota	OH	250.000		
01 19	Honorarium/Uang Saku untuk mengikuti multievent pelajar/mahasiswa dan single event pelajar/mahasiswa tingkat wilayah/nasional.				
01 19 01	Honorarium/Uang Saku Atlet			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 19 01 01	Uang saku atlet pelajar tingkat wilayah	OH	250.000		- Diberikan kepada Atlet
01 19 01 02	Uang saku atlet pelajar tingkat nasional	OH	300.000		
01 19 01 03	Uang saku atlet mahasiswa tingkat wilayah	OH	300.000		
01 19 01 04	Uang saku atlet mahasiswa tingkat nasional	OH	350.000		
01 19 02	Honorarium/Uang Saku Pelatih			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01 19 02 01	Uang saku pelatih pelajar tingkat wilayah	OH	300.000		
01 19 02 02	Uang saku pelatih pelajar tingkat nasional	OH	350.000		
01 19 02 03	Uang saku pelatih mahasiswa tingkat wilayah	OH	350.000		
01 19 02 04	Uang saku pelatih mahasiswa tingkat nasional	OH	400.000		
01 19 03	Honorarium Medis			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01 19 03 01	Dokter	OH	750.000		
01 19 03 02	Para Medis	OH	400.000		
01 19 04	Honorarium/Uang Saku Official			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01 19 04 01	Official	OH	750.000		
01 19 05	Honorarium/Uang Saku Panitia			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
01 19 05 01	Penanggungjawab	OH	500.000		- Apabila berstatus Non PNS/Masyarakat, pembebanan belanjanya pada rekening Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
01 19 05 02	Ketua	OH	450.000		
01 19 05 03	Wakil Ketua	OH	400.000		
01 19 05 04	Sekretaris	OH	350.000		
01 19 05 05	Koordinator	OH	300.000		
01 19 05 06	Anggota	OH	250.000		
01 20	Honorarium/Uang Saku untuk TC (Training Center)/ Pemusatan Latihan untuk persiapan bertanding di multievent pelajar/mahasiswa dan single event pelajar/mahasiswa tingkat wilayah/nasional				
01 20 01	Honorarium/Uang Saku Atlet			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 20 01 01	Uang saku atlet pelajar tingkat wilayah	OH	200.000		- Diberikan kepada Atlet
01 20 01 02	Uang saku atlet pelajar tingkat nasional	OH	250.000		
01 20 01 03	Uang saku atlet mahasiswa tingkat wilayah	OH	250.000		
01 20 01 04	Uang saku atlet mahasiswa tingkat nasional	OH	300.000		
01 20 02	Honorarium/Uang Saku Pelatih			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01 20 02 01	Uang saku pelatih pelajar tingkat wilayah	OH	250.000		
01 20 02 02	Uang saku pelatih pelajar tingkat nasional	OH	300.000		
01 20 02 03	Uang saku pelatih mahasiswa tingkat wilayah	OH	300.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01 20 02 04	Uang saku pelatih mahasiswa tingkat nasional	OH	350.000		
01 20 03	Honorarium Medis			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
01 20 03 01	Dokter	OH	500.000		
01 20 03 02	Para Medis	OH	250.000		
01 20 04	Honorarium/Uang Saku Panitia			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
01 20 04 01	Penanggungjawab	OH	500.000		- Apabila berstatus Non PNS/Masyarakat, pembebanan belanjanya pada rekening Honorarium Pengisi Acara/Kader/ Editor/ Penjaga
01 20 04 02	Ketua	OH	450.000		
01 20 04 03	Wakil Ketua	OH	450.000		
01 20 04 04	Sekretaris	OH	400.000		
01 20 04 05	Koordinator	OH	400.000		
01 20 04 06	Anggota	OH	350.000		
01 21	Honorarium/uang saku untuk olahraga rekreasi tingkat daerah/wilayah/nasional				
01 21 01	Honorarium wasit/juri			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
01 21 01 01	Tingkat Nasional	OH	500.000		
01 21 01 02	Tingkat Daerah	OH	350.000		
01 21 02	Honorarium Panitia			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
01 21 02 01	Technical Delegate	OH	500.000		
01 21 02 02	Koordinator	OH	400.000		
01 21 02 03	Wakil Koordinator	OH	350.000		
01 21 02 04	Sekretaris	OH	350.000		
01 21 02 05	Anggota	OH	300.000		
01 21 03	Honorarium Pemantau Atlet dan Pertandingan			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
01 21 03 01	Dari Pusat	OH	750.000		
01 21 03 02	Dari Daerah	OH	500.000		
01 21 04	Honorarium Medis			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
01 21 04 01	Dokter	OH	750.000		
01 21 04 02	Para Medis	OH	400.000		
01 21 05	Honorarium Keselamatan Pertandingan			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
01 21 05 01	Koordinator	OH	500.000		
01 21 05 02	Wakil Koordinator	OH	400.000		
01 21 05 03	Anggota	OH	300.000		
01 21 06	Honorarium/Uang Saku LO (Liaison Officer)			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
01 21 06 01	Koordinator	OH	350.000		
01 21 06 02	Wakil Koordinator	OH	300.000		
01 21 06 03	Anggota	OH	250.000		
01 21 07	Honorarium/Uang Saku Panitia			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
01 21 07 01	Penanggungjawab	OH	500.000		- Apabila berstatus Non PNS/Masyarakat, pembebanan belanjanya pada rekening Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/ Penjaga
01 21 07 02	Ketua	OH	450.000		
01 21 07 03	Wakil Ketua	OH	450.000		
01 21 07 04	Sekretaris	OH	400.000		
01 21 07 05	Koordinator	OH	400.000		
01 21 07 06	Anggota	OH	350.000		
01 22	Honorarium/uang saku untuk mengikuti olahraga rekreasi tingkat daerah/wilayah/nasional				
01 22 01	Honorarium/Uang Saku Atlet			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - Diberikan kepada Atlet
01 22 01 01	Uang saku atlet pelajar tingkat daerah	OH	200.000		
01 22 01 02	Uang saku atlet pelajar tingkat wilayah	OH	250.000		
01 22 01 03	Uang saku atlet pelajar tingkat Nasional	OH	300.000		
01 22 01 04	Uang saku atlet mahasiswa tingkat daerah	OH	250.000		
01 22 01 05	Uang saku atlet mahasiswa tingkat wilayah	OH	300.000		
01 22 01 06	Uang saku atlet mahasiswa tingkat Nasional	OH	350.000		
01 22 02	Honorarium/Uang Saku Pelatih			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
01 22 02 01	Uang saku pelatih pelajar tingkat daerah	OH	250.000		
01 22 02 02	Uang saku pelatih pelajar tingkat wilayah	OH	300.000		
01 22 02 03	Uang saku pelatih pelajar tingkat Nasional	OH	350.000		
01 22 02 04	Uang saku pelatih mahasiswa tingkat daerah	OH	300.000		
01 22 02 05	Uang saku pelatih mahasiswa tingkat wilayah	OH	350.000		
01 22 02 06	Uang saku pelatih mahasiswa tingkat Nasional	OH	400.000		
01 22 03	Honorarium Medis			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
01 22 03 01	Dokter	OH	750.000		
01 22 03 02	Para Medis	OH	400.000		
01 22 04	Honorarium/Uang Saku Official			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01 22 04 01	Official	OH	350.000		Instruktur/Narasumber/ Peneliti
01 22 05	Honorarium/Uang Saku Panitia			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia
01 22 05 01	Penanggungjawab	OH	500.000		Pelaksanaan Kegiatan
01 22 05 02	Ketua	OH	450.000		- Apabila berstatus Non
01 22 05 03	Wakil Ketua	OH	450.000		PNS/Masyarakat,
01 22 05 04	Sekretaris	OH	400.000		pembebanan belanjanya
01 22 05 05	Koordinator	OH	400.000		pada rekening Honorarium
01 22 05 06	Anggota	OH	350.000		Pengisi Acara/Kader/ Editor/ Penjaga
01 23	Uang pembinaan juara umum multievent pelajar dan mahasiswa tingkat provinsi			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 23 01	Juara Umum I	Kali	40.000.000		- Diberikan kepada Atlet
01 23 02	Juara Umum II	Kali	30.000.000		
01 23 03	Juara Umum III	Kali	20.000.000		
01 24	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 24 01	Atlet	Kali	20.000.000		- Diberikan kepada Atlet
01 24 02	Pelatih	Kali	15.000.000		
01 25	Biaya Laundry Atlet Pelajar/Mahasiswa untuk event event Nasional dan Daerah serta TC (Training Center)	OH	15.000	5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 26	Uang Saku			5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi
01 26 01	Uang Saku Event Popwil/Kejumas Pelajar/Kejurmas Antar PPLP				Acara/Kader/Editor/Penjaga
01 26 01 01	Atlet	OH	250.000		Diberikan kepada atlet,
01 26 01 02	Pelatih	OH	300.000		pelatih, official dan Panitia
01 26 01 03	Official	OH	300.000		
01 26 01 04	Panitia	OH	350.000		
01 26 02	Uang Saku POPNAS, FEPARPENAS dan POSPENAS			5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi
01 26 02 01	Atlet	OH	300.000		Acara/Kader/Editor/Penjaga
01 26 02 02	Pelatih	OH	400.000		- Diberikan kepada atlet,
01 26 02 03	Official	OH	300.000		pelatih, official dan panitia
01 26 02 04	Panitia	OH	350.000		event
01 27	Uang Pembinaan Juara Umum untuk multievent Pelajar Tingkat Provinsi			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 27 01	Juara Umum I	Kali	40.000.000		- Diberikan kepada
01 27 02	Juara Umum II	Kali	30.000.000		Kabupaten/ Kota peraih
01 27 03	Juara Umum III	Kali	20.000.000		Juara I, II dan III
01 28	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 28 01	Atlet	OK	10.000.000		
01 28 02	Pelatih	OK	10.000.000		
01 29	Bonus PEPARNAS/PON			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 29 01	Atlit				
01 29 01 01	Perorangan				
01 29 01 01 01	Emas	Orang	258.750.000		
01 29 01 01 02	Perak	Orang	132.250.000		
01 29 01 01 03	Perunggu	Orang	69.000.000		
01 29 01 02	Ganda				
01 29 01 02 01	Emas	Orang	172.500.000		
01 29 01 02 02	Perak	Orang	85.250.000		
01 29 01 02 03	Perunggu	Orang	46.000.000		
01 29 01 03	Beregu/Tim (3 orang)				
01 29 01 03 01	Emas	Orang	115.000.000		
01 29 01 03 02	Perak	Orang	57.500.000		
01 29 01 03 03	Perunggu	Orang	40.250.000		
01 29 01 04	Beregu/Tim (4 orang)				
01 29 01 04 01	Emas	Orang	115.000.000		
01 29 01 04 02	Perak	Orang	57.500.000		
01 29 01 04 03	Perunggu	Orang	40.250.000		
01 29 01 05	Beregu/Tim (5 orang)				
01 29 01 05 01	Emas	Orang	115.000.000		
01 29 01 05 02	Perak	Orang	57.500.000		
01 29 01 05 03	Perunggu	Orang	40.250.000		
01 29 01 06	Beregu/Tim (6 orang)				
01 29 01 06 01	Emas	Orang	86.250.000		
01 29 01 06 02	Perak	Orang	46.000.000		
01 29 01 06 03	Perunggu	Orang	34.500.000		
01 29 01 07	Tim (9 orang)				
01 29 01 07 01	Emas	Orang	86.250.000		
01 29 01 07 02	Perak	Orang	46.000.000		
01 29 01 07 03	Perunggu	Orang	34.500.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01 29 01 08	Tim (12 orang)				
01 29 01 08 01	Emas	Orang	57.500.000		
01 29 01 08 02	Perak	Orang	34.500.000		
01 29 01 08 03	Perunggu	Orang	23.000.000		
01 29 01 09	Tim (23 orang)				
01 29 01 09 01	Emas	Orang	46.000.000		
01 29 01 09 02	Perak	Orang	28.750.000		
01 29 01 09 03	Perunggu	Orang	17.250.000		
01 29 02	Pelatih			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 29 02 01	Perorangan				
01 29 02 01 01	Emas	Orang	43.750.000		
01 29 02 01 02	Perak	Orang	26.250.000		
01 29 02 01 03	Perunggu	Orang	16.000.000		
01 29 02 02	Ganda				
01 29 02 02 01	Emas	Orang	115.000.000		
01 29 02 02 02	Perak	Orang	57.500.000		
01 29 02 02 03	Perunggu	Orang	34.500.000		
01 29 02 03	Beregu/Tim (3 orang)				
01 29 02 03 01	Emas	Orang	86.250.000		
01 29 02 03 02	Perak	Orang	46.000.000		
01 29 02 03 03	Perunggu	Orang	28.750.000		
01 29 02 04	Beregu/Tim (4 orang)				
01 29 02 04 01	Emas	Orang	86.250.000		
01 29 02 04 02	Perak	Orang	46.000.000		
01 29 02 04 03	Perunggu	Orang	28.750.000		
01 29 02 05	Beregu/Tim (5 orang)				
01 29 02 05 01	Emas	Orang	86.250.000		
01 29 02 05 02	Perak	Orang	46.000.000		
01 29 02 05 03	Perunggu	Orang	28.750.000		
01 29 02 06	Beregu/Tim (6 orang)				
01 29 02 06 01	Emas	Orang	57.500.000		
01 29 02 06 02	Perak	Orang	34.500.000		
01 29 02 06 03	Perunggu	Orang	23.000.000		
01 29 02 07	Tim (9 orang)				
01 29 02 07 01	Emas	Orang	57.500.000		
01 29 02 07 02	Perak	Orang	34.500.000		
01 29 02 07 03	Perunggu	Orang	23.000.000		
01 29 02 08	Tim (12 orang)				
01 29 02 08 01	Emas	Orang	57.500.000		
01 29 02 08 02	Perak	Orang	34.500.000		
01 29 02 08 03	Perunggu	Orang	23.000.000		
01 29 02 09	Tim (22 orang)				
01 29 02 09 01	Emas	Orang	57.500.000		
01 29 02 09 02	Perak	Orang	34.500.000		
01 29 02 09 03	Perunggu	Orang	23.000.000		
01 29 03	Official kontingen			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 29 03 01	Panpinan	Orang	57.500.000		
01 29 03 02	Pengurus official	Orang	28.750.000		
01 29 03 03	Staf official	Orang	11.500.000		
02	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
02 01	Honorarium Pelaksana Event			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
02 01 01	Premi Stand				- Diberikan kepada PNS/Non PNS yang bekerja dalam even kebudayaan, kesenian dan pariwisata
02 01 01 01	Provinsi	OS	125.000		
02 01 01 02	Luar Provinsi	OS	300.000		
02 01 01 03	Luar Negeri	OS	500.000		
02 01 02	Honorarium Pemusung				- Pembawa acara (MC) dan Narator dibayarkan berdasarkan durasi maksimal 3 (tiga) jam.
02 01 02 01	Dalam Provinsi	OS	100.000		
02 01 02 02	Luar Provinsi	OS	150.000		
02 01 03	Pembawa Acara (MC)				- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembantuan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan seperti Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penja ga, dll.
02 01 03 01	Profesional	OK	15.000.000		
02 01 03 02	Amatir				- Perhitungan 1 shift (OS) = 6 Jam.
02 01 03 02 01	Dalam Provinsi	OK	1.500.000		
02 01 03 02 02	Luar Provinsi	OK	2.500.000		
02 01 03 02 03	Luar Negeri	OK	2.500.000		
02 01 04	Narator				
02 01 04 01	Profesional	OK	2.500.000		
02 01 04 02	Amatir				
02 01 04 02 01	Dalam Provinsi	OK	500.000		
02 01 04 02 02	Luar Provinsi	OK	750.000		
02 01 04 02 03	Luar Negeri	OK	1.000.000		
02 02	Honorarium Pelaku Seni Pertunjukan			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02 02 01	Direktur Pertunjukan/Show Director				- Diberikan kepada seniman profesional dalam suatu
02 02 01 01	Dalam Provinsi	OK	2.000.000		
02 02 01 02	Luar Provinsi	OK	2.500.000		
02 02 01 03	Luar Negeri	OK	3.000.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
02.02.02	Stage Manager				pertunjukan kebudayaan, kesenian dan pariwisata.
02.02.02.01	Dalam Provinsi	OK	1.000.000		
02.02.02.02	Luar Provinsi	OK	1.500.000		
02.02.02.03	Luar Negeri	OK	2.000.000		
02.03	Honorarium Pelaku Seni Rupa			5.2.2.24.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02.03.01	Dalam Provinsi	OK	1.000.000		
02.03.02	Luar Provinsi	OK	1.500.000		
02.03.03	Luar Negeri	OK	2.000.000		
02.04	Paket Jasa Pertunjukan Seni Budaya			5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya Merupakan keseluruhan biaya seni pertunjukan seni budaya.
02.04.01	Seni Budaya Tradisional				
02.04.01.01	Lebih dari 5 orang	Paket	5.000.000		
02.04.01.02	6 orang s.d. 10 orang	Paket	7.500.000		
02.04.01.03	11 orang s.d. 20 orang	Paket	10.000.000		
02.04.01.04	Lebih dari 21 orang	Paket	15.000.000		
02.04.02	Tradisi Klasik				
02.04.02.01	Tari Tunggal	Paket	1.000.000		
02.04.02.02	Tari Duet	Paket	2.000.000		
02.04.02.03	Tari Kelompok	Paket	5.000.000		
02.04.03	Musik Tradisi				
02.04.03.01	Kompang/berdiah/robana/gebana/berzanji dan sejenisnya	Paket	3.000.000		
02.04.03.02	Orkes melayu/orkes gambus/gamel/gondang barong dan sejenisnya	Paket	5.000.000		
02.04.04	Musik Non Tradisi				
02.04.04.01	Organ Tunggal ditambah Penyanyi	Paket	5.000.000		
02.04.04.02	Group Band	Paket	15.000.000		
02.04.04.03	Orkestra Mini	Paket	15.000.000		
02.04.05	Teater tradisi dan modern				
02.04.05.01	Teater dan sejenisnya	Paket	15.000.000		
02.04.05.02	Lawakan/Berbalas Pantun	Paket	5.000.000		
02.04.05.03	Pantomim/Monolog	Paket	2.000.000		
02.04.05.04	Musikalisasi Puisi	Paket	5.000.000		
02.04.05.05	Baca Puisi/Syair				
02.04.05.05.01	Penyair Daerah	Paket	3.000.000		
02.04.05.05.02	Penyair Nasional	Paket	7.500.000		
02.05	Honorarium Juri Seni Tari/Seni Musik/Seni Pertunjukan/Seni Teatre			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02.05.01	Pengamat Internasional	Per org	7.500.000		
02.05.02	Pengamat Tingkat Nasional	Per org	5.000.000		
02.05.03	Pengamat Tingkat Provinsi	Per org	3.500.000		
02.05.04	Pengamat Tingkat Kabupaten/Kota	Per org	2.500.000		
02.06	Honorarium Advisor Seni Budaya			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02.06.01	Penasihat Internasional	Per org	10.000.000		
02.06.02	Penasihat Tingkat Nasional	Per org	7.500.000		
02.06.03	Penasihat Tingkat Provinsi	Per org	5.000.000		
02.06.04	Penasihat Tingkat Kabupaten/Kota	Per org	2.500.000		
02.07	Honorarium Narasumber Seni Budaya			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02.07.01	Narasumber Internasional	Per org	10.000.000		
02.07.02	Narasumber Tingkat Nasional	Per org	7.500.000		
02.07.03	Narasumber Tingkat Provinsi	Per org	5.000.000		
02.07.04	Narasumber Tingkat Kabupaten/Kota	Per org	2.500.000		
02.08	Honorarium Kurator Seni Budaya			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02.08.01	Kurator Internasional	Per org	7.500.000		
02.08.02	Kurator Tingkat Nasional	Per org	5.000.000		
02.08.03	Kurator Tingkat Provinsi	Per org	3.500.000		
02.08.04	Kurator Tingkat Kabupaten/Kota	Per org	2.500.000		
02.09	Honorarium Pelaku Seni Tradisi dan Modern			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02.09.01	Sanggar Tari	1 pkt	50.000.000		
02.09.02	Orchestra	1 pkt	60.000.000		
02.09.03	Sanggar Seni	1 pkt	15.000.000		
02.09.04	Group Seni Pertunjukan	1 pkt	15.000.000		
02.09.05	Sanggar Seni	1 kali	5.000.000		
02.09.06	Group Seni Pertunjukan	1 kali	5.000.000		
02.10	Penyanyi Solo			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02.10.01	Penyanyi Internasional	Per org	200.000.000		
02.10.02	Penyanyi Tingkat Nasional	Per org	150.000.000		
02.10.03	Penyanyi Tingkat Provinsi	Per org	50.000.000		
02.10.04	Penyanyi Tingkat Kabupaten/Kota	Per org	25.000.000		
02.11	Honorarium Penata Seni Budaya			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02.11.01	Penata Tari/Koreografer				
02.11.01.01	Penata Tari/Koreografer Tingkat Internasional	Per org	10.000.000		
02.11.01.02	Penata Tari/Koreografer Tingkat Nasional	Per org	7.500.000		
02.11.01.03	Penata Tari/Koreografer Tingkat Provinsi	Per org	5.000.000		
02.11.01.04	Penata Tari/Koreografer Tingkat Kabupaten/Kota	Per org	2.500.000		
02.11.02	Penata Musik/Komposer				
02.11.02.01	Penata Musik/Komposer Tingkat	Per org	10.000.000		

NO				URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
				Internasional				
02	11	02	02	Penata Musik/Komposer Tingkat Nasional	Per org	7.500.000		
02	11	02	03	Penata Musik/Komposer Tingkat Provinsi	Per org	5.000.000		
02	11	02	04	Penata Musik/Komposer Tingkat Kabupaten/Kota	Per org	2.500.000		
02	11	03		Penata Rias/Busana	Per org			
02	11	03	01	Penata Rias/Busana Tingkat Internasional	Per org	10.000.000		
02	11	03	02	Penata Rias/Busana Tingkat Nasional	Per org	7.500.000		
02	11	03	03	Penata Rias/Busana Tingkat Provinsi	Per org	5.000.000		
02	11	03	04	Penata Rias/Busana Tingkat Kabupaten/Kota	Per org	2.500.000		
03				BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU DI JAKARTA				
03	01			Honorarium Tenaga Supir Kendaraan Pool Badan Penghubung	OB	2.700.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
03	02			Biaya Gaji/Honorarium Petugas			5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
03	02	01		Ustadz/Penceramah Agama	OK	500.000		
03	03			Pembaca Do'a	OK	400.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
03	04			Pembawa Acara (MC)	OK	1.600.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
03	05			Pemandu Wisata di TMII	OH	100.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
03	06			Instruktur Senam/Bulan	OB	800.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
03	07			Instruktur Senam/Kegiatan	OK	24.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
03	08			Tukang Kebun Harian	OH	75.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
03	09			Petugas Kebersihan dan Pramubhakti	OH	155.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
03	10			Uang Saku Peserta Non PNS (Penari/Pemusik) dengan jumlah 5 - 6 orang penari	Paket	10.000.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
03	11			Uang Saku Penyanyi	OK	500.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
03	12			Juara I (Festival Lagu, Tari dan Puisi)	OK	3.500.000	5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
03	13			Juara II (Festival Lagu, Tari dan Puisi)	OK	2.500.000	5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
03	14			Juara III (Festival Lagu, Tari dan Puisi)	OK	1.500.000	5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
03	15			Harga Spanduk/Baliho (Backdrop)	Paket	350.000	5.2.2.02.17.	Belanja Bahan Publikasi
03	16			Jasa Fotografer			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
03	16	01		Profesional	OK	1.500.000		
03	16	02		Amatir	OK	600.000		
03	17			Jasa Shooting Video			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
03	17	01		Profesional	OK	2.500.000		
03	17	02		Amatir	OK	350.000		
03	18			Dekorasi	OK	4.500.000	5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi
03	19			Biaya Iklan Media Cetak (Koran)	OK	5.000.000	5.2.2.22.01.	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
03	20			Advertorial	OK	200.000.000		
03	21			Sewa/Jasa				
03	21	01		Belanja Sewa Panggung Kestasi di Anjungan TMII	Per mtr	50.000	5.2.2.33.02.	Belanja Sewa Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
03	21	02		Sewa Tenda	Per mtr	50.000	5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda
03	21	03		Sewa Layar Infocus	Kali	1.000.000	5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor
03	21	04		Sewa Sound System	Kali	7.000.000	5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
03	21	05		Sewa AC Standing Floor	Kali	800.000	5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja
03	21	06		Sewa Kursi	Unit/hari	15.000	5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi
04				SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH				
04	01			Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia Daerah			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
04	01	01		Ketua Komisisioner	OB	9.000.000		
04	01	02		Wakil Ketua Komisisioner	OB	8.500.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
04 01 03	Anggota Komisiner	OB	8.000.000		
04 01 04	Tenaga Analis	OB	3.500.000		
04 01 05	Tenaga Pemantau isi saran	OB	3.000.000		
04 02	Honorarium Panitia Seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
04 02 01	Ketua	OK	5.500.000		- Diberikan kepada panitia seleksi yang dibayarkan 1 (satu) kegiatan.
04 02 02	Sekretaris	OK	5.250.000		
04 02 03	Anggota	OK	5.000.000		
05	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
05 01	Tenaga Ahli Teknologi Informasi SIKD				
05 01 01	Honorarium Tenaga Ahli (programer) SIKD	OH	1.000.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
					- Diberikan khusus kepada Tenaga Ahli IT (Programer) bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
					- Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan.
05 01 02	Honorarium Tenaga IT SIKD			5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai
05 01 02 01	Masa Kerja s.d. 5 Tahun	OD	3.500.000		Honoror/Tidak Tetap
05 01 02 02	Masa Kerja diatas 5 Tahun	OB	4.000.000		- Diberikan khusus kepada Non PNS Tenaga Ahli IT yang mengelola SIKD.
					- Dibayarkan selama 12 bulan.
05 02	Honorarium Tenaga Administrator Aplikasi SIPKD			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
05 02 01	Tim Admin SKPKD				- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
05 02 01 01	PNS	OB	1.750.000		
05 02 01 02	Non PNS	OB	1.500.000		
05 02 02	Tim Admin SKPD				
05 02 02 01	PNS	OB	750.000		
05 02 02 02	Non PNS	OB	500.000		
05 03	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05 03 01	Pembina	OB	7.500.000		- Diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur
05 03 02	Pengarah	OB	6.000.000		- Diberikan maksimal 6 (enam) bulan dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/ DPPA-SKPD.
05 03 03	Ketua	OB	5.000.000		
05 03 04	Wakil Ketua	OB	4.000.000		
05 03 05	Sekretaris	OB	3.500.000		
05 03 06	Wakil Sekretaris	OB	3.000.000		
05 03 07	Anggota	OB	2.500.000		
05 04	Tim Teknis Penyusunan APBD			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05 04 01	Ketua Tim	OB	3.500.000		- Diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk sebagai Tim Teknis Penyusunan APBD berdasarkan Keputusan Gubernur
05 04 02	Wakil Ketua	OB	3.000.000		- Diberikan maksimal 6 (enam) bulan dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/ DPPA-SKPD.
05 04 03	Sekretaris	OB	2.500.000		- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
05 04 04	Anggota PNS	OB	2.000.000		
05 04 05	Anggota Non PNS	OB	1.500.000		
05 05	Kelompok Kerja (POKJA) Pembahasan RKA SKPD/PPKD dan Pembahasan DPA SKPD/PPKD			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05 05 01	Koordinator	OB	1.500.000		- Diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk sebagai Tim Pokja Pembahasan RKA-SKPD APBD berdasarkan Keputusan Gubernur
05 05 02	Wakil Koordinator	OB	1.400.000		
05 05 03	Sekretaris	OB	1.300.000		
05 05 04	Anggota PNS	OB	1.200.000		
05 05 05	Anggota Non PNS	OB	700.000		- Dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
					- setiap DPA/ DPPA-SKPD. - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembekuan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
05 06	Sekretariat Penyusunan APBD			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05 06 01	Ketua	OB	600.000		
05 06 02	Wakil Ketua	OB	550.000		
05 06 03	Sekretaris	OB	500.000		
05 06 04	Wakil Sekretaris/Koordinator/Wakil Koordinator	OB	450.000		
05 06 05	Anggota	OB	400.000		
					- Diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas kesekretariatan dalam rangka menyusun APBD - Dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/ DPPA-SKPD. - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembekuan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
05 07	Honorarium Tenaga Akuntansi			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
05 07 01	Masa Kerja s.d. 2 tahun	OB	2.750.000		
05 07 02	Masa Kerja diatas 2 s.d. 4 tahun	OB	3.000.000		
05 07 03	Masa Kerja diatas 4 tahun	OB	3.500.000		
					- Dikelompokkan berdasarkan pengalaman kerja pada SKPD/Unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Riau. - Diberikan kepada Non PNS yang bertugas sebagai Tenaga Akuntansi pada SKPD yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Riau - Dibayarkan selama 12 bulan.
05 08	Honorarium Tenaga Administrasi Pada BUD/SKPKD			5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Administrasi SKPKD
05 08 01	Masa Kerja s.d. 2 Tahun	OB	2.500.000		
05 08 02	Masa kerja diatas 2 s.d 4 Tahun	OB	2.750.000		
05 08 03	Masa kerja diatas 4 Tahun	OB	3.000.000		
					Diberikan kepada Non PNS yang bertugas sebagai Tenaga Administrasi BUD/SKPKD yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPKD selaku BUD.
05 09	Honorarium Tim Penyusun Dan Penyajian Peraturan Daerah Tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah/ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Serta Tim Evaluasi Ranperda Apbd Dan Pertanggungjawaban Apbd Provinsi Dan Kabupaten/Kota			5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05 09 01	Pembina	OB	1.500.000		
05 09 02	Pengarah	OB	1.400.000		
05 09 03	Ketua	OB	1.300.000		
05 09 04	Wakil Ketua	OB	1.200.000		
05 09 05	Sekretaris	OB	700.000		
05 09 06	Anggota	OB	600.000		
					Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembekuan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
05 10	Honorarium Kuasa BUD	OB	2.200.000	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
06 01	Vakasi Dan Honorarium Penyelenggara Ujian				
06 01 01	Vakasi			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
06 01 01 01	Pemeriksa Hasil Ujian Pendidikan Dasar	Siswa/ MataUjian	5.000		
06 01 01 02	Pemeriksa Hasil Ujian Pendidikan Menengah	Siswa/ MataUjian	7.500		
					Diberikan kepada PNS sebagai uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar,

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
					menengah, dan tinggi. - Vaksinasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. - Vaksinasi diberikan untuk penyelenggaraan ujian akhir semester yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau (misal : SMK Pertanian, SMK Olahraga, SMU Plus, SUPM, dsb)
06 01 02	Honorarium Penyelenggara Ujian			5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
06 01 02 01	Pendidikan Dasar				
06 01 02 01 01	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000		- Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian
06 01 02 01 02	Pengawas Ujian	OH	240.000		- Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transportasi.
06 01 02 02	Pendidikan Menengah				Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
06 01 02 02 01	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000		- Honorarium penyelenggara ujian untuk penyelenggaraan ujian akhir semester yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau (misal : SMK Pertanian, SMK Olahraga, SMU Plus, SUPM, dsb)
06 01 02 02 02	Pengawas Ujian	OH	270.000		
06 02	Honorarium Layanan Extra				
06 02 01	PNS Golongan IV	OJ	25.000	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
06 02 02	PNS Golongan III	OJ	20.000		- Diberikan kepada Pegawai Yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja diluar jam kantor dan/atau diluar jam kerja normal sesuai ketentuan yang berlaku
06 02 03	PNS Golongan II	OJ	17.000		- Untuk Non PNS
06 02 04	PNS Golongan I	OJ	13.000		Pembebanan Belanja pada rekening Honorarium Tenaga
06 02 05	Non PNS	OJ	10.000		Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
06 03	Uang Makan Layanan Extra				
06 03 01	PNS Golongan IV	OK	36.000	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
06 03 02	PNS Golongan III	OK	32.000		- Diberikan kepada Pegawai Yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja diluar jam kantor dan/atau diluar jam kerja normal sesuai ketentuan yang berlaku
06 03 03	PNS Golongan II dan I	OK	30.000		- Untuk Non PNS
06 03 04	Non PNS	OK	28.000		Pembebanan Belanja pada rekening Honorarium Tenaga
06 04	Honorarium Guru Huni Pendidikan Marginal			5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap
06 04 01	Honorarium Pokok				
06 04 01 01	Kota Pekanbaru	OB	1.925.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
06 04 01 02	Kota Dumai	OB	2.200.000		
06 04 01 03	Kab. Rokan Hulu	OB	1.925.000		
06 04 01 04	Kab. Indragiri Hilir	OB	1.950.200		
06 04 01 05	Kab. Indragiri Hilir	OB	1.940.500		
06 04 01 06	Kab. Kampar	OB	1.918.000		
06 04 01 07	Kab. Bengkalis	OB	2.225.000		
06 04 01 08	Kab. Siak	OB	1.982.000		
06 04 01 09	Kab. Pelalawan	OB	1.925.000		
06 04 01 10	Kab. Kuantan Singingi	OB	1.980.000		
06 04 01 11	Kab. Kepulauan Meranti	OB	1.940.000		
06 04 01 12	Kab. Rokan Hilir	OB	1.915.000		
06 04 02	Tunjangan khusus Daerah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)	OB	700.000		
06 05	Honorarium Pembina Kabupaten/Kota	OB	350.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
06 06	Honorarium Pembina Kecamatan	OB	300.000		
06 07	Honorarium Kepala Sekolah Induk	OB	250.000		
06 06	Hadiah Bagi Siswa Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional se Provinsi Riau			5.2.2.31.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
06 06 01	Internasional				
06 06 01 01	Ilmu Pengetahuan				
06 06 01 01 01	Peringkat I/Medali Emas	Orang	20.000.000		
06 06 01 01 02	Peringkat II/Medali Perak	Orang	15.000.000		
06 06 01 01 03	Peringkat III/Medali Perunggu	Orang	10.000.000		
06 06 01 02	Olahraga				
06 06 01 02 01	Peringkat I/Medali Emas	Orang	20.000.000		
06 06 01 02 02	Peringkat II/Medali Perak	Orang	15.000.000		
06 06 01 02 03	Peringkat III/Medali Perunggu	Orang	10.000.000		
06 06 02	Nasional				
06 06 02 01	Ilmu Pengetahuan				
06 06 02 01 01	Peringkat I/Medali Emas	Orang	6.000.000		
06 06 02 01 02	Peringkat II/Medali Perak	Orang	5.000.000		
06 06 02 01 03	Peringkat III/Medali Perunggu	Orang	4.000.000		
06 06 02 01 04	Harapan I	Orang	3.500.000		
06 06 02 01 05	Harapan II	Orang	3.000.000		
06 06 02 01 06	Harapan III	Orang	2.500.000		
06 06 02 02	Olahraga				
06 06 02 02 01	Peringkat I/Medali Emas	Orang	6.000.000		
06 06 02 02 02	Peringkat II/Medali Perak	Orang	5.000.000		
06 06 02 02 03	Peringkat III/Medali Perunggu	Orang	4.000.000		
06 06 02 02 04	Harapan I	Orang	3.500.000		
06 06 02 02 05	Harapan II	Orang	3.000.000		
06 06 02 02 06	Harapan III	Orang	2.500.000		
06 06 02 03	Seni				
06 06 02 03 01	Peringkat I/Medali Emas	Orang	6.000.000		
06 06 02 03 02	Peringkat II/Medali Perak	Orang	5.000.000		
06 06 02 03 03	Peringkat III/Medali Perunggu	Orang	4.000.000		
06 06 02 03 04	Harapan I	Orang	3.500.000		
06 06 02 03 05	Harapan II	Orang	3.000.000		
06 06 02 03 06	Harapan III	Orang	2.500.000		
06 06 02 04	Musikalisasi				
06 06 02 04 01	Peringkat I/Medali Emas	Orang	5.000.000		
06 06 02 04 02	Peringkat II/Medali Perak	Orang	5.000.000		
06 06 02 04 03	Peringkat III/Medali Perunggu	Orang	4.000.000		
06 06 02 04 04	Harapan I	Orang	3.500.000		
06 06 02 04 05	Harapan II	Orang	3.000.000		
06 06 02 04 06	Harapan III	Orang	2.500.000		
06 06 02 05	Beregu/Group Tingkat Olahraga, Seni dan Musikalisasi				
06 06 02 05 01	Peringkat I/Medali Emas	Orang	6.000.000		
06 06 02 05 02	Peringkat II/Medali Perak	Orang	5.000.000		
06 06 02 05 03	Peringkat III/Medali Perunggu	Orang	4.000.000		
06 06 02 05 04	Harapan I	Orang	3.500.000		
06 06 02 05 05	Harapan II	Orang	3.000.000		
06 06 02 05 06	Harapan III	Orang	2.500.000		
06 07	Pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Provinsi Riau			5.2.2.31.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
06 07 01	Juara I	Sekolah	5.000.000		
06 07 02	Juara II	Sekolah	4.000.000		
06 07 03	Juara III	Sekolah	3.000.000		
07	SEKRETARIAT DAERAH				
07 01	Biro Umum				
07 01 01	Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur				
07 01 01 01	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	6.000.000	5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
07 01 01 02	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.500.000	5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
07 01 01 03	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.500.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
07 01 01 04	Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.500.000	5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
07 01 02	Pakaian Dinas Eselon I				

NO	URAIAN	SATUAN	BILAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
07 01 02 01	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.000.000	5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
07 01 02 02	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.000.000	5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
07 01 02 03	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.000.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
07 01 02 04	Pelanan Adat Daerah Riau	Stel	3.000.000	5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
07 02	Biro Kesejahteraan Rakyat				
07 02 01	Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ Nasional				
07 02 01 01	Honorarium Pelatih/Instruktur/Narasumber			5.2.2.21.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
07 02 01 01 01	Pelatih/Instruktur/Narasumber Nasional	OK	6.000.000		
07 02 01 01 02	Pelatih/Instruktur/Narasumber Daerah	OK	5.000.000		
07 02 01 02	Honorarium Pendamping Peserta	OK	5.000.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
07 02 01 03	Honorarium Peserta MTQ Nasional/STQ Nasional	OK	7.000.000		Diberikan PNS/Non PNS dalam rangka pelaksanaan Musabiqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional, Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional dan Training Center (TC) STQ/MTQ Nasional
07 02 01 04	Honorarium Petugas Kesehatan (Dokter dan Medis)	OK	5.000.000		
07 02 01 05	Honorarium Penjaga Stand Pameran/Baza MTQ Nasional/STQ Nasional	OK	4.000.000		
07 02 01 06	Honorarium Pengawas Mobil Hias	OK	4.000.000		
07 02 01 07	Honorarium Petugas Transportasi dan Konsumsi	OK	4.000.000		
07 02 01 08	Honorarium Petugas Peliput Acara MTQ Nasional dan STQ Nasional	OK	4.000.000		
07 02 01 09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	OK	4.000.000		
07 02 01 10	Honorarium Bujang dan Dara	OK	3.000.000		
07 02 01 11	Honorarium Juru Rias	OK	3.000.000		
07 02 01 12	Bonus			5.2.2.31.02.	Usang untuk diberikan kepada Masyarakat
07 02 01 12 01	Peringkat I	OK	25.000.000		
07 02 01 12 02	Peringkat II	OK	20.000.000		
07 02 01 12 03	Peringkat III	OK	15.000.000		
07 02 01 12 04	Harapan I	OK	10.000.000		
07 02 01 12 05	Harapan II	OK	7.500.000		
07 02 01 12 06	Harapan III	OK	5.000.000		
07 02 01 13	Upah Tukang			5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
07 02 01 13 01	Mobil Hias	Paket	15.000.000		
07 02 01 13 02	Stand Pameran	Paket	15.000.000		
07 03	Biro Hukum Dan HAM				
07 03 01	Honorarium Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
07 03 01 01	Pembin	OB	2.300.000		Diberikan kepada PNSD yang diberi tugas dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
07 03 01 02	Pengarah	OB	2.200.000		
07 03 01 03	Ketua	OB	2.100.000		
07 03 01 04	Wakil Ketua	OB	2.000.000		
07 03 01 05	Sekretaris	OB	1.900.000		
07 03 01 06	Anggota	OB	1.800.000		
07 03 02	Honorarium Tim Kuasa Hukum Penanganan Perkara			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
07 03 02 01	Pembin	OB	1.000.000		Diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk penanganan perkara yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Riau meliputi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
07 03 02 02	Pengarah	OB	900.000		
07 03 02 03	Ketua	OB	800.000		
07 03 02 04	Wakil Ketua	OB	700.000		
07 03 02 05	Sekretaris	OB	650.000		
07 03 02 06	Anggota	OB	600.000		
07 04	Biro Administrasi Pembangunan				
07 04 01	Kelompok Kerja Layanan Pengadaan			5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
07 04 01 01	Ketua	OP	1.000.000		Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
07 04 01 02	Sekretaris	OP	800.000		Bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan
07 04 01 03	Anggota	OP	600.000		Dibayarkan sejumlah paket pengadaan yang diproses dan dinyatakan selesai, dengan jumlah maksimal 70 (tujuh puluh) paket per anggota POKJA
					Dalam hal anggota POKJA Layanan Pengadaan B/J merangkap sebagai Tim Pelaksana LPSE dan Layanan Pengadaan B/J, maka kepada yang

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
					bersangkutan tidak diperkenankan diberikan honorarium ganda.
07 04 02	Honorarium Tim Pelaksana LPSE dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
07 04 02 01	Pengarah/Pembina	OB	1.500.000		- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
07 04 02 02	Penanggung Jawab	OB	1.250.000		
07 04 02 03	Ketua	OB	1.000.000		
07 04 02 04	Sekretaris	OB	750.000		
07 04 02 05	Anggota PNS	OB	500.000		
07 05	Biro Administrasi Hubungan Masyarakat				
07 05 01	Honorarium Kameramen/Fotografer/Audio Visual s.d. 2 Tahun	OH	100.000	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
07 05 01 01	Diatas 2 Tahun s.d. 4 tahun	OH	120.000		- Diberikan kepada tenaga kameramen, fotografer dan audio visual khusus pada kegiatan/acara yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pimpinan peliputan Pemerintah Provinsi Riau
07 05 01 03	Diatas 4 Tahun	OH	130.000		
08	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI				
08 01	Honorarium Layanan Extra				
08 01 01	PNS Golongan IV	OJ	25.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
08 01 02	PNS Golongan III	OJ	20.000		- Diberikan kepada Pegawai Yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja diluar jam kantor dan/atau diluar jam kerja normal sesuai ketentuan yang berlaku
08 01 03	PNS Golongan II	OJ	17.000		- Untuk Non PNS Pembebanan Belanja pada rekening Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
08 01 04	PNS Golongan I	OJ	13.000		
08 01 05	Non PNS	OJ	10.000		
08 02	Uang Makan Layanan Extra				
08 02 01	PNS Golongan IV	OK	36.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
08 02 02	PNS Golongan III	OK	32.000		- Diberikan kepada Pegawai Yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja diluar jam kantor dan/atau diluar jam kerja normal sesuai ketentuan yang berlaku
08 02 03	PNS Golongan II dan I	OK	30.000		- Untuk Non PNS Pembebanan Belanja pada rekening Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
08 02 04	Non PNS	OK	28.000		
08 03	Biaya Pengolahan Koleksi Perpustakaan			5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
08 03 01	Pra Katalogisasi				
08 03 01 01	Verifikasi	Org/Eks.	1.000		- Untuk mendukung pengolahan badan perpustakaan Soeman HS.
08 03 01 02	Registrasi/ Inventarisasi	Org/Eks.	2.000		- Pembebanan untuk PNS pada kode rekening Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
08 03 02	Katalogisasi Deskriptif				
08 03 02 01	Klasifikasi	Org/Eks.	5.000		
08 03 03	Pasca Katalogisasi				
08 03 03 01	Alih Data Bibliografi	Org/Eks.	3.000		
08 03 03 02	Aplikasi Fisik	Org/Eks.	3.000		
08 03 03 03	Katalogisasi	Org/Eks.	4.000		
08 03 04	Filing dan Shelving	Org/Eks.	2.000		
09	SEKRETARIAT DPRD				
09 01	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
09 01 01	Pendidikan Strata 1	OB	6.000.000		- Diberikan kepada tenaga ahli dalam rangka mengartikulasi kepentingan partai di DPRD
09 01 02	Pendidikan Strata 2	OB	7.500.000		
09 01 03	Pendidikan Strata 3	OB	9.000.000		
09 02	Honorarium Tim Ahli/Kelompok			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/

NO	URAIAN	SATUAN	BILAYA [Rp]	KODE REKENING	KETERANGAN
	Pakar Alat Kelengkapan DPRD				Instruktur/Narasumber/ Peneliti
09 02 01	Pendidikan Strata 1	OR	7.000.000		- Dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD
09 02 02	Pendidikan Strata 2	OR	8.500.000		
09 02 03	Pendidikan Strata 3	OR	10.000.000		
	Pakaian Dinas Pimpinan DPRD				
09 03 01	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	6.000.000	5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
09 03 02	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.500.000	5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
09 03 03	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Saci	3.500.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
09 03 04	Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.500.000	5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
	Pakaian Dinas Anggota DPRD				
09 04 01	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.000.000	5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
09 04 02	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.000.000	5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
09 04 03	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.000.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
09 04 04	Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.000.000	5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				
10 01	Honorarium Tim Perlindungan Perempuan Dan Anak			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10 01 01	Pengarah/Pembina	OR	700.000		
10 01 02	Penganggung jawab	OR	650.000		
10 01 03	Ketua	OR	600.000		
10 01 04	Wakil Ketua	OR	550.000		
10 01 05	Sekretaris	OR	500.000		
10 01 06	Ketua Divisi	OR	450.000		
10 01 07	Anggota	OR	400.000		
10 02	Lomba Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Riau			5.2.2.31.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
10 02 01	Juara I	Desa/Kel	5.000.000		
10 02 02	Juara II	Desa/Kel	4.000.000		
10 02 03	Juara III	Desa/Kel	3.000.000		
10 02 04	Harapan I	Desa/Kel	2.000.000		
10 03	Kecamatan Terbaik Pemenang Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Tingkat Provinsi Riau			5.2.2.31.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
10 03 01	Juara I	kec	5.000.000		
10 03 02	Juara II	kec	4.000.000		
10 03 03	Juara III	kec	3.000.000		
10 03 04	Harapan I	kec	2.000.000		
10 04	Kelompok Pemenang Lomba Usaha Peningkatan Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tingkat Provinsi Riau			5.2.2.31.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
10 04 01	Juara I	kelompok	3.000.000		
10 04 02	Juara II	kelompok	2.500.000		
10 04 03	Juara III	kelompok	2.000.000		
10 04 04	Harapan I	kelompok	1.500.000		
10 05	Kader PKK Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Riau			5.2.2.31.03.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
10 05 01	Juara I	desa/kel	2.000.000		
10 05 02	Juara II	desa/kel	1.500.000		
10 05 03	Juara III	desa/kel	1.000.000		
10 05 04	Harapan I	desa/kel	750.000		
	INSPEKTORAT				
11 01	Honorarium Tim Teknis/Pokja Evaluasi			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11 01 01	Pembina	OR	1.500.000		- Diberikan kepada tim teknis laporan kinerja SKPD. - Ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran. - Untuk anggota Non PNS disesuaikan pembebanan rekening belanja non PNS
11 01 02	Pengarah	OR	1.400.000		
11 01 03	Ketua	OR	1.300.000		
11 01 04	Wakil Ketua	OR	1.200.000		
11 01 05	Sekretaris	OR	1.100.000		
11 01 06	Wakil Sekretaris	OR	1.000.000		
11 01 07	Anggota	OR	900.000		
11 01 08	Anggota [Non PNS]	OR	500.000		
11 02	Penanganan MP TPTGR			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11 02 01	Tim MP IPTGR				
11 02 01 01	Pembina	OR	2.500.000		
11 02 01 02	Pengarah	OR	2.400.000		
11 02 01 03	Ketua	OR	2.300.000		
11 02 01 04	Wakil Ketua	OR	2.200.000		
11 02 01 05	Sekretaris	OR	2.100.000		
11 02 01 06	Wakil Sekretaris	OR	2.000.000		
11 02 01 07	Anggota	OR	1.800.000		
11 02 02	Tim Sekretariat MP TPTGR				

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
11 02 02 01	Ketua	OB	1.500.000		
11 02 02 02	Wakil Ketua	OB	1.400.000		
11 02 02 03	Koordinator	OB	1.300.000		
11 02 02 04	Anggota	OB	1.200.000		
11 02 03	Tim Penyelesaian Tindak Lanjut MP-TPTGR				
11 02 03 01	Ketua	OB	1.500.000		
11 02 03 02	Sekretaris	OB	1.300.000		
11 02 03 03	Anggota	OB	1.200.000		
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
12 01	Honorarium Administrator Aplikasi e-Planning			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
12 01 01	Pemanggang Jawab	OB	2.500.000		
12 01 02	Pemanggang Jawab Harian	OB	2.000.000		
12 01 03	Administrator Bidang	OB	1.750.000		
12 01 04	Administrator	OB	1.500.000		
12 01 05	Tim Teknis/Pendamping				
12 01 05 01	PNS	OB	1.250.000		
12 01 05 02	Non PNS	OB	1.000.000		
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
13 01	Honorarium Komisi Informasi Provinsi Riau			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13 01 01	Ketua	OB	9.000.000		
13 01 02	Wakil Ketua	OB	8.500.000		
13 01 03	Anggota	OB	8.000.000		
13 01 04	Penitera Kepala	OB	4.000.000		
13 01 05	Penitera Pengganti	OB	3.000.000		
13 01 06	Asisten Ahli	OB	3.500.000		
13 01 07	Petugas penyelesaian sengketa informasi	OB	2.000.000		
13 02	Honorarium Translator Data/Informasi pada Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau (www.riau.go.id)			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
13 02 01	s.d. 2 tahun	OH	100.000		Berdasarkan pengalaman kerja
13 02 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	120.000		- Pendidikan minimal S-1
13 02 03	Diatas 4 tahun	OH	130.000		
13 03	Honorarium Tenaga Multimedia			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
13 03 01	Tenaga editor video/foto				
13 03 01 01	Pendidikan S-1/D-4 Ilmu Komunikasi				
13 03 01 01 01	s.d. 2 tahun	OH	140.000		- Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/ DPA-SKPD.
13 03 01 01 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
13 03 01 01 03	Diatas 4 tahun	OH	170.000		
13 03 01 02	Pendidikan Minimal D-3				
13 03 01 02 01	s.d. 2 tahun	OH	120.000		
13 03 01 02 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	130.000		
13 03 01 02 03	Diatas 4 tahun	OH	140.000		
13 03 02	Kameraaman/ Fotografer/ Tenaga Radio				
13 03 02 01	s.d. 2 tahun	OH	100.000		
13 03 02 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	120.000		
13 03 02 03	Diatas 4 tahun	OH	130.000		
13 04	Honorarium Pengelola Newsroom			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13 04 01	Redaktur				- Ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
13 04 01 01	s.d. 2 tahun	OB	3.000.000		- Pendidikan minimal S-1 yang sederajat
13 04 01 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OB	3.250.000		- Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 jenis honorarium dari setiap DPA/ DPA-SKPD.
13 04 01 03	Diatas 4 tahun	OB	3.500.000		Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembantuan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
13 04 02	Koordinator Liputan				
13 04 02 01	s.d. 2 tahun	OB	2.000.000		
13 04 02 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OB	2.250.000		
13 04 02 03	Diatas 4 tahun	OB	2.500.000		
13 04 03	Sekretaris Redaksi				
13 04 03 01	s.d. 2 tahun	OB	1.500.000		
13 04 03 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OB	1.750.000		
13 04 03 03	Diatas 4 tahun	OB	2.000.000		
13 04 04	Reporter dan Kontributor	Berita	50.000		
14	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN				
14 01	Tenaga Teknis Mekamik Bengkel Pertanian			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
14 01 01	Pendidikan SMK Sederajat	OB	1.800.000		
14 01 02	Pendidikan Sarjana Muda	OB	2.000.000		
14 01 03	Pendidikan Sarjana	OB	2.300.000		
14 02	Petugas Kandang Peternakan	OH	70.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA [Rp]	KODE REKENING	KETERANGAN
14.03	Petugas Penyedia Pakan Ternak	OH	70.000		Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
14.04	Petugas Pemelihara Ternak	OH	70.000		
14.05	Petugas Tenaga Medis Peternakan Non PNS	OB	2.300.000		
14.06	Petugas Tenaga Paramedis Peternakan Non PNS	OB	2.000.000		
14.07	Tenaga Teknis Laboran Peternakan dan Kesehatan Hewan			5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
14.07.01	Pendidikan SMK Sederajat	OB	1.900.000		
14.07.02	Pendidikan Sarjana Muda	OB	2.000.000		
14.07.03	Pendidikan Sarjana	OB	2.300.000		
14.08	Petugas Bull Master	OB	1.500.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
14.09	Petugas Teknis Supervisor IB	OB	450.000		
14.10	Petugas Teknis Asisten Reproduksi	OB	350.000		
14.11	Petugas Teknis Pemeriksa Kebuntingan Ternak	OB	300.000		
14.12	Petugas Teknis Inseminasi Buatan pada Ternak	OB	250.000		
14.13	Petugas Data Recorder IB	OB	200.000		
14.14	Petugas Data Encoder IB Provinsi	OB	750.000		
14.15	Petugas Pendaftaran Pertanian Tingkat Kecamatan (Mantui Tani)	OB	350.000		
14.16	Petugas Pendaftaran Peternakan Tingkat Kecamatan	OB	350.000		
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
15.01	Honorarium Tim Penanggulangan Rencana Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15.01.01	Penubina	OB	2.500.000		
15.01.02	Pengarah	OB	2.250.000		
15.01.03	Koordinator	OB	2.000.000		
15.01.04	Wakil Koordinator	OB	1.750.000		
15.01.05	Anggota	OB	1.500.000		
15.02	Uang Lelah Kelawan Penanggulangan Bencana	OH	250.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
15.03	Uang Makan Petugas/Kelawan Penanggulangan Bencana	OH	120.000		
15.04	Honorarium Layanan Extra			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada Pegawai Yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja diluar jam kantor dan/atau diluar jam kerja normal sesuai ketentuan yang berlaku - Untuk Non PNS Pembebanan Belanja pada rekening Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
15.04.01	PNS Golongan IV	OJ	25.000		
15.04.02	PNS Golongan III	OJ	20.000		
15.04.03	PNS Golongan II	OJ	17.000		
15.04.04	PNS Golongan I	OJ	13.000		
15.04.05	Non PNS	OJ	10.000		
15.05	Honorarium Layanan Extra				
15.05.01	PNS Golongan IV	OJ	25.000		
15.05.02	PNS Golongan III	OJ	20.000		
15.05.03	PNS Golongan II	OJ	17.000		
15.05.04	PNS Golongan I	OJ	13.000		
15.05.05	Non PNS	OJ	10.000		
15.06	General Check Up bagi petugas penanggulangan bencana	OK	400.000	5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
15.07	Asuransi Kecelakaan Petugas Penanggulangan Bencana	OK	250.000	5.2.2.01.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
15.08.01	s.d. 2 Tahun	OH	100.000		- Untuk PNS telah dialokasikan belanja pada Belanja Tidak Langsung dengan Pembebanan rekening belanja luran JKK dan JKM
15.08.02	Diatas 2 Tahun s.d. 4 Tahun	OH	120.000		
15.08.03	Diatas 4 Tahun	OH	130.000		
16	RSUD PETALA BUMI				
16.01	Insentif dokter spesialis Non PNS			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
16.01.01	Full Time (6 hari/minggu)	OB	10.000.000		
16.01.02	Part Time (3 - 4 hari/minggu)	OB	7.500.000		
16.02	Honor Tambahan (tugas hari libur, hari raya dan libur nasional)			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada Pegawai Yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja diluar jam kantor dan/atau diluar jam kerja normal sesuai ketentuan
16.02.01	Dokter Jaga	OH	150.000		
16.02.02	Dokter Jaga Rawat Inap	OH	150.000		
16.02.03	Dokter Konsulen	OK	50.000		
16.02.04	Supervisor Golongan III	OH	50.000		
16.02.05	Supervisor Golongan II	OH	50.000		
16.02.06	Perawat dan Non Perawat Golongan III	OH	45.000		
16.02.07	Perawat dan Non Perawat Golongan II	OH	35.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
16 02 08	Non PNS/CSSD Golongan III	OH	35.000		yang berlaku - Untuk Non PNS Pembebasan Belanja pada rekening Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asisten - Untuk dokter konsult: Diberikan kepada dokter terhadap konsult yang dilaksanakan per satu kali konsult
16 02 09	Administrasi/Kasir/Teknisi/CSSD/Lou ndry (Golongan I, I dan Non PNS)	OH	25.000		
16 02 10	Gizi/IPJ PNS Gol. III	OH	25.000		
16 02 11	Gizi/IPJ Non PNS : Supir, Operator dan Pekarya (PNS Gol. II dan Gol. I)	OH	20.000		
16 02 12	MR, Radiologi, Farmasi, Laboratorium				
16 02 12 01	PNS	OK	45.000		
16 02 12 02	Non PNS	OK	35.000		
17	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN				
17 01	Dokter Sub Spesialis Kedokteran Jiwa			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
17 01 01	Purna Waktu	Oh	25.000.000		
17 01 02	Paruh Waktu	Oh	15.000.000		
17 02	Dokter Spesialis Jiwa (Psikiater)				
17 02 01	Purna Waktu	Oh	15.000.000		
17 02 02	Paruh Waktu	Oh	7.500.000		
17 03	Dokter Spesialis Non Psikiatri				
17 03 01	Purna Waktu	Oh	10.000.000		
17 03 02	Paruh Waktu	Oh	5.000.000		
17 04	Dokter Umum Purna Waktu	Oh	3.000.000		
17 05	Apoteker	Oh	80.000		
17 06	Instruktur Religi	Oh	80.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
17 07	Instruktur Musik dan Seni	Oh	80.000		
17 08	Instruktur Gerak dan Olahraga	Oh	80.000		
17 09	Instruktur Pertanian	Oh	80.000		
17 10	Instruktur Seni Lukis	Oh	80.000		
17 11	Instruktur Ketrampilan	Oh	80.000		
17 12	Psikolog Klinis	Oh	80.000		
17 13	Konselor Adidik	Oh	2.500.000		
17 14	Terapis Wicara	Oh	4.000.000		
17 15	Terapis Okupasi	Oh	4.000.000		
17 16	Pekerja Sosial	Oh	80.000		
17 17	Perekam Medis	Oh	80.000		
17 18	Fisioterapis	Oh	80.000		
17 19	Terapis Edukasi	Oh	80.000		
17 20	Terapis Sensori Integrasi	Oh	80.000		
17 21	Terapis Perilaku	Oh	80.000		
17 22	Tenaga Pemulasaran Jenazah	Ok	500.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asi sten
17 23	Supir Ambulance	Oh	80.000		
18	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA				
18 01	Hadiah Lomba Desa/Kelurahan			5.2.2.31.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
18 01 01	Juara I	Orang	20.000.000		
18 01 02	Juara II	Orang	10.000.000		
18 01 03	Juara III	Orang	5.000.000		
18 02	Hadiah Lomba Inovasi TTG				
18 02 01	Juara I	Orang	12.000.000		
18 02 02	Juara II	Orang	10.000.000		
18 02 03	Juara III	Orang	8.000.000		
18 02 04	Juara Harapan I	Orang	5.000.000		
18 02 05	Juara Harapan II	Orang	3.000.000		
18 02 06	Juara Harapan III	Orang	2.000.000		
18 03	Hadiah Lomba BBRGM				
18 03 07	Juara I	Orang	15.000.000		
18 03 08	Juara II	Orang	12.500.000		
18 03 09	Juara III	Orang	10.000.000		
18 04	Hadiah Lomba Beregu PKK				
18 04 01	Juara I	Orang	4.000.000		
18 04 02	Juara II	Orang	2.500.000		
18 04 03	Juara III	Orang	1.500.000		
18 04 04	Juara Harapan I	Orang	1.000.000		
18 05	Hadiah Lomba Perorangan PKK				
18 05 01	Juara I	Orang	1.500.000		
18 05 02	Juara II	Orang	1.200.000		
18 05 03	Juara III	Orang	1.000.000		
18 05 04	Juara Harapan I	Orang	750.000		
18 06	Juara Terbaik Lomba Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Tingkat Provinsi Riau			5.2.2.31.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
18 06 01	Juara I	Pos	15.000.000		
18 06 02	Juara II	Pos	13.000.000		
18 06 03	Juara III	Pos	12.000.000		
19	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN				

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
	DAN PELATIHAN				
19 01	Tugas Belajar S-1				
19 01 01	Tugas Belajar PNS S-1			5.2.2.18.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
19 01 01 01	Biaya Hidup	Bulan	3.500.000		
19 01 01 02	Biaya Transportasi Lokal	Bulan	1.100.000		
19 01 01 03	Biaya Buku	Bulan	1.200.000		
19 01 01 04	Biaya Seminar	OK	2.500.000		
19 01 01 05	Biaya Wisuda	OK	2.500.000		
19 01 01 06	Biaya Keberangkatan	OK	1.500.000		
19 01 01 07	Biaya Kepulangan	OK	1.500.000		
19 01 02	Tugas Belajar Pendidikan Kedinasan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat)			5.2.2.18.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
19 01 02 01	Biaya Penunjang Pendidikan	OK	14.000.000		- Diberikan kepada aparatur sesuai dengan Perjanjian kerjasama antara Pemprov Riau dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Nomor : 03/PK/II/2015
19 01 02 02	Biaya SPP	Semester	4.500.000		
19 01 02 03	Biaya Makan	Bulan	980.000		
19 01 02 04	Uang Saku	Bulan	350.000		
19 02	Tugas Belajar S-2			5.2.2.18.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
19 02 01	Tugas Belajar S-2 APBD (UMUM)				
19 02 01 01	Biaya Hidup	Bulan	3.500.000		
19 02 01 02	Biaya Transportasi Lokal	Bulan	1.100.000		
19 02 01 03	Biaya Buku	Bulan	1.200.000		
19 02 01 04	Biaya Seminar	OK	10.000.000		
19 02 01 05	Biaya Pra Penelitian S2 Umum	OK	4.500.000		
19 02 01 06	Biaya Penelitian	OK	20.000.000		
19 02 01 07	Biaya Wisuda	OK	3.300.000		
19 02 01 08	Biaya Transportasi Keberangkatan	OK	1.500.000		
19 02 01 09	Biaya Transportasi Kepulangan	OK	3.000.000		
19 02 02	Tugas Belajar S-2 APBD (SPECIALIS/KESEHATAN)				
19 02 02 01	Biaya Hidup	Bulan	3.500.000		
19 02 02 02	Biaya Transportasi Lokal	Bulan	1.100.000		
19 02 02 03	Biaya Buku	Bulan	1.500.000		
19 02 02 04	Biaya Seminar	OK	20.000.000		
19 02 02 05	Biaya Pra Penelitian	OK	5.500.000		
19 02 02 06	Biaya Penelitian	OK	20.000.000		
19 02 02 07	Biaya Wisuda	OK	4.000.000		
19 02 02 08	Biaya Transportasi Keberangkatan	OK	1.500.000		
19 02 02 09	Biaya Transportasi Kepulangan	OK	4.500.000		
19 02 03	Tugas Belajar S-2 COST SHARING APBN/APBD				
19 02 03 01	Biaya pendudukan / penempatan awal	OB	750.000		
19 02 03 02	Biaya Internet	Bulan	150.000		
19 02 03 03	Biaya Uang Saku	Bulan	1.250.000		
19 02 03 04	Biaya Transportasi Keberangkatan / Kedatangan Awal	OK	2.027.000		
19 02 03 05	Uang Harian		430.000		
19 02 03 06	Uang Penginapan		630.000		
19 02 03 07	Biaya Taxi		169.000		
19 02 04	Tugas Belajar S-2 DOUBLE DEGREE				
19 02 04 01	Pembuatan Paspor	OK	330.000		
19 02 04 02	Medical Check Up	OK	250.000		
19 02 04 03	Biaya Translate	OK	350.000		
19 02 04 04	Transport per Departure	OK	2.500.000		
19 02 04 05	Biaya Hidup di Jepang	OB	4.900.000		
19 02 04 06	Biaya Hidup di Australia	OB			
19 02 04 07	Pra Penelitian	OK	3.000.000		
19 03	Tugas Belajar S-3			5.2.2.18.04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
19 03 01	Tugas Belajar S-3 (UMUM)				
19 03 01 01	Biaya Hidup	Bulan	3.500.000		
19 03 01 02	Biaya Transportasi Lokal	Bulan	1.100.000		
19 03 01 03	Biaya Buku	Bulan	1.700.000		
19 03 01 04	Biaya Seminar	OK	20.000.000		
19 03 01 05	Biaya Pra Penelitian	OK	5.500.000		
19 03 01 06	Biaya Penelitian	OK	20.000.000		
19 03 01 07	Biaya Wisuda	OK	4.000.000		
19 03 01 08	Biaya Transportasi Keberangkatan	OK	1.500.000		
19 03 01 09	Biaya Transportasi Kepulangan	OK	4.500.000		
19 03 02	Tugas Belajar S-3 (SPECIALIS/KESEHATAN)				
19 03 02 01	Biaya Hidup	Bulan	3.500.000		
19 03 02 02	Biaya Transportasi Lokal	Bulan	1.100.000		
19 03 02 03	Biaya Buku	Bulan	2.000.000		
19 03 02 04	Biaya Seminar	OK	20.000.000		
19 03 02 05	Biaya Pra Penelitian	OK	6.000.000		
19 03 02 06	Biaya Penelitian	OK	20.000.000		
19 03 02 07	Biaya Wisuda	OK	5.000.000		
19 03 02 08	Biaya Transportasi Keberangkatan	OK	1.500.000		
19 03 02 09	Biaya Transportasi Kepulangan	OK	5.000.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA [Rp]	KODE REKENING	KETERANGAN
19 04	Honorarium seminar proyek perubahan			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
19 04 01	Cosch	OJp	200.000		
19 04 02	Penguji	OJp	200.000		- Coach : diberikan kepada narasumber yang ditetapkan dengan SK Kepala SKPD dalam membimbing peserta menyelesaikan proyek perubahan - Penguji : diberikan kepada narasumber yang ditetapkan dengan SK Kepala SKPD dalam menguji proyek perubahan peserta
19 05	Honorarium seminar rancangan aktualisasi			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
19 05 01	Coach	OJp	200.000		
19 05 02	Penguji	OJp	300.000		- Coach : Diberikan kepada narasumber yang ditetapkan dengan SK Kepala SKPD dalam membimbing peserta menyelesaikan rancangan aktualisasi - Penguji : Diberikan kepada narasumber yang ditetapkan dengan SK Kepala SKPD dalam menguji rancangan aktualisasi
19 06	Pengawas Ujian untuk Diklat Pra Jabatan	OH	200.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19 07	Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaiswara	OJp	200.000		- Pengawas ujian : diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk mengawasi peserta dalam pelaksanaan ujian - Tenaga Pengajar/ Widyaiswara: Diberikan kepada tenaga pengajar/widyaiswara dalam memberikan materi kepada peserta.
19 08	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Tinggi			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti.
19 08 10	PENDIDIKAN STRATA 1				- Diberikan kepada panitia seleksi untuk assesment
19 08 10 01	Pengalaman kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	3.000.000		
19 08 10 02	Pengalaman kerja diatas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	5.500.000		
19 08 10 03	Pengalaman kerja diatas 10 Tahun ke atas	OB	8.000.000		
19 08 11	PENDIDIKAN STRATA 2				
19 08 11 01	Pengalaman kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	6.000.000		
19 08 11 02	Pengalaman kerja diatas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	7.500.000		
19 08 11 03	Pengalaman kerja diatas 10 Tahun ke atas	OB	9.000.000		
19 08 12	PENDIDIKAN STRATA 3				
19 08 12 01	Pengalaman kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	7.000.000		
19 08 12 02	Pengalaman kerja diatas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	8.500.000		
19 08 12 03	Pengalaman kerja diatas 10 Tahun ke atas	OB	10.000.000		
19 09	Penilaian Kompetensi Metode Assesment Center	Orang	6.000.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19 10	Penilaian Kompetensi Metode Quansi Assesment	Orang	3.000.000		
19 11	Konseling	Orang	700.000		
19 12	Pengawas ujian dinas, seleksi CPNS, seleksi PIM dan Seleksi pegawai berprestasi	OJ	200.000		
20	DINAS SOSIAL				
20 01	Penghargaan Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Riau			5.2.2.31.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
20 01 01	Juara I	Orang	6.000.000		
20 01 02	Juara II	Orang	3.000.000		
20 01 03	Juara III	Orang	4.000.000		
21	DINAS KESEHATAN				
21 01	Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi Provinsi Riau			5.2.2.31.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
21 01 01	Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan				
21 01 01 01	Pemenang I	Orang	3.000.000		
21 01 01 02	Pemenang II	Orang	4.000.000		
21 01 01 03	Pemenang III	Orang	3.000.000		

NO				URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
21	01	02		Pemenang Puskesmas Berprestasi				
21	01	02	01	Pemenang 1 Puskesmas Berprestasi Kriteria Tingkat	Puskesmas	5.000.000		
21	01	02	02	Pemenang 1 Puskesmas Berprestasi Kriteria Desa	Desa	4.000.000		
21	01	02	03	Pemenang 1 Puskesmas Berprestasi Kriteria Kota	Kota	3.000.000		

GOVERNOR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANI RACHMAN